



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**NOMOR : 677 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR IAIN PEKALONGAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kiprahnya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlu diadakan program penelitian dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan;
2. Bahwa peningkatan mutu hasil penelitian dosen merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
3. Bahwa proposal penelitian dari nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untuk dilaksanakan penelitian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pekalongan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Pekalongan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan penelitian pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tahun

2018

12. Keputusan Rektor IAIN Pekalongan Nomor 459 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Ilmiah IAIN Pekalongan Tahun 2019
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
14. Surat Menteri Keuangan tentang Pengesahan DIPA IAIN Pekalongan Tahun Anggaran 2019 Nomor: DIPA-025.04.2.423620/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTORIAIN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2019
- Pertama : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana penelitian dosen tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- Kedua : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1 Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;
  - 2 Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;
  - 3 Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada rektor selambat-lambatnya **4 bulan** terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Masing-masing peneliti mendapat bantuan penelitian dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IAIN Pekalongan Tahun 2019 sebagaimana terlampir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Kutipan** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 24 Juni 2019



*[Handwritten Signature]*  
DEDI ROHAYANA

**SALINAN** Surat Keputusan ini di Sampaikan kepada :

1. Rektor IAIN Pekalongan;
2. KPPN;
3. Bendahara;
4. Arsip.

Lampiran I : SK REKTOR IAIN PEKALONGAN

Nomor : 677 Tahun 2019

Tanggal : 24 Juni 2019

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2019  
KLUSTER PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KUALITAS**

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Pengaruh Keterbukaan Informasi Dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Terhadap Konsistensi Muzaki Membayar Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada LAZ Di Kota Pekalongan	Agus Arwani	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. AGUS ARWANI No. Rek.102904427 5 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
2	Analisis Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Maqasid Al-Syariah)	Karimatul Khasanah	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. KARIMATUL KHASANAH No. Rek. 1039458469 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
3	Alasan Theologis, Sosiologis Dan Politis Gerakan Islamisme Di Indonesia. Telaah Atas Pemikiran Tokoh FPI Pekalongan	Nanang Hasan Susanto	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. NANANG HASAN SUSANTO No. Rek.102904421 6 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
4	Evaluasi Pembelajaran Matematika Pada <i>Boarding School</i> MAN IC Pekalongan Berdasarkan Model Cipp Tahun Ajaran 2018/2019	Santika Lya DiahPrames ti	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. SANTIKA LYA DIAH PRAMESTI No.Rek. 1029044097 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
5	Etos Kerja Dan Strategi Pengembangan Usaha Para Pengusaha Batik Di Pekalongan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	Muhamad Masrur	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. MUHAMAD MASRUR No. Rek. 1029044248 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )

6	Implementasi <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Pada Sentra Industri Tenun Atbm Desa Pakumbulan Kabupaten Pekalongan)	Tsalis Syaifuddin	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. TSALIS SYAIFUDDIN No. Rek. 1038155756 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
7	Eksistensi Rencana Strategis lain Pekalongan Di Era Revolusi Industri 4.0	Mochamad Iskarim, S.Pd.I., M.S.I	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. MOCHAMAD ISKARIM No. Rek. 1029044178 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
8	Pengaruh Resiliensi Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Guru Di Paud Rawan Bencana Rob	Triana Indrawati	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. TRIANA INDRAWATI No.Rek. 1029044119 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
9	Realita Perbankan Syariah Di Indonesia; Analisis Kritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Mohammad Fateh	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An. MOHAMMAD FATEH No. Rek 1029051972 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
10	Penguatan Iman Pecandu Narkoba Melalui Psikoterapi Islam Berbasis Tradisi Sufisme	Cintami Farmawati	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An. CINTAMI FARMAWATI No Rek. 1043736104 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
11	An Error Analysis Of Written English Sentences: A Case Study Of The Second Year Students Of The English Education Department Of lain Pekalongan	Ahmad Burhanuddin	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An. AHMAD BURHANUDDIN No Rek 1029044054 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
12	Kajian Strategi Pembelajaran Matematika Sekolah Alam Di Pekalongan	Drajat Stiawan	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An. DRAJAT STIAWAN No Rek 1029043899 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )

13	Potensi Wakaf Produktif Bagi Pembangunan Masyarakat Pekalongan (Studi Bantuan Dana Wakaf Kementerian Agama)	Jumailah	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. JUMAILAH No.Rek. 0535458372 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan)
14	Pengenalan Keanekaragaman Suku Agama Dan Ras (Sara) Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Pada Anak Usia Dini	A. Tabi'in, M. Pd	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A. TABI'IN No Rek 0535458338 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
15	Western Culture Trace In English Fairy Tales Used In Language Learning	Eros Meilina Sofa	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An. EROS MEILINA SOFA, S.PD No Rek 0535458214 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
16	Mistisisme Mushaf Al-Qur'an Kuno Di Makam Bismo, Batang	Heriyanto	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An. HERIYANTO No Rek 1038208132 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
17	Evaluasi Program Baca Tulis Al-Qur'an Di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	Muhammad Mufid	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An. MUHAMMAD MUFID No Rek 1043737356 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
18	Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Infaq Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Baznas Kota Pekalongan	Nur Fani Arisnawati	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. NUR FANI ARISNAWATI No.Rek. 0535458394 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
19	Analysis Of <i>Tawasuth</i> , <i>Tawazun</i> , And <i>Tasamuh</i> Values Internalization In English Learning Of Madrasah Aliyah Level	Chubbi Millatina Rokhuma	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n CHUBBI MILLATINA ROKHUMA 1029044151 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
20	Flipped Classroom In Education 4.0: An Exploration Of Benefits,	Fachri Ali	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. FACHRI ALI No.Rek. 0535458350

	Challenges, And Promises For Student Teachers				( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
21	Konstruksi Instrumen Penilaian Baca Tulis Al-Qur'an (Btq) Di lain Pekalongan	Ma'mun	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n MA'MUN No.Rek. 0535458305 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
22	Dakwah Ulama Pesisir Dalam Menjaga Ekologi Di Pantura Pekalongan	Machfud Syaefudin	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. MACHFUD SYAEFUDIN No.Rek. 1043736888 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
23	Pengembangan Buku Ajar Balaghah Aplikatif Untuk Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab (Pba) lain Pekalongan	Moh. Nurul Huda	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. MOH NURUL HUDA No.Rek. 0535458270 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
24	Instrument Penilaian Kajian Kitab Turats (KKT)Di lain Pekalongan	M. Mujib Hidayat	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n M MUJIB HIDAYAT No.Rek. 0535458361 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
25	Perempuan Perspektif Kyai: <i>(Studi Pandangan Kyai Terhadap Perempuan Dalam Hukum Keluarga)</i>	Ali Muhtarom	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. ALI MUHTAROM No.Rek. 1034297394 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
26	Praktik Konseling <i>Indigenous</i> Di Kota Pekalongan	Nadhifatuz Zulfa	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. NADHIFATUZ ZULFA No.Rek. 1029044186 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
27	Historiografi Desa Dan Syekh Maulana Maghribi Ujungnegroro (Kajian Filologis Naskah Mbah Wastari)	Muchamad Fauyan	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n MUCHAMAD FAUYAN No.Rek. 1029044135 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
28	Pengembangan Boneka	Mohammad	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n

	Tangan Punokawan Untuk Menanamkan Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini	Irsyad			MOHAMMAD IRSYAD No.Rek. 1038208639 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
29	Media Kreatif Walisongo Dalam Menyemai Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Di Jawa	Failasuf Fadli	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n FAILASUF FADLI No.Rek 1029044208 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
30	Media Sosial : Antara Gaya Hidup Dan Pencarian Jati Diri Remaja(Studi Pada Siswa Sma Negeri Kota Pekalongan)	Ani	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An. ANI No Rek 1029044167 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
31	Masa Depan Toleransi: "A Common Word" Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Kota Pekalongan	Afith Akhwanudin	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An. AFITH AKHWANUDIN No Rek 1029044127 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
32	Konsep Munasabah Al-Suyuthi Dalam Kitab <i>Marâshidu Al-Mathâli'i</i>	Misbakhudin	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An MISBAKHUDIN No Rek 1029043759 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
33	Tafsir Pancasila: Diskursus <i>Asyhabiyah</i> Modern Pasca Reformasi	Ahmad Khotim Muzakka	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. AHMAD KHOTIM MUZAKKA No.Rek. 0538790701 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
34	Model Pengkodifikasian E-Jurnal <i>Islamic Studies</i> PTKIN Berbasis <i>DigitalDatabase</i> Menggunakan Calibre 3.3 Portable	Mohammad Fuad Al Amin	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	An MOHAMMAD FUAD AL AMIN MOHAMMAD R No Rek 1029052553 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
35	Kontesasi Pola Ketahanan Lembaga Keuangan	Muh. Izza	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	A.n. MUH IZZA No.Rek.

	Mikro Syariah (LKMS) Berbasis Sosio-Idiologis Di Pekalongan				0535458349 ( Bank BNIS Cab. Pekalongan )
--	---	--	--	--	---



REKTOR,

*[Handwritten Signature]*  
PEDI ROHAYANA



Lampiran II : SK REKTOR IAIN PEKALONGAN  
 Nomor : 677 Tahun 2019  
 Tanggal : 24 Juni 2019

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2019  
 KLUSTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI**

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Hotel Syariah (Identifikasi Antara Substansi Dan Label Syariah Pada Hotel Di Kota Pekalongan)	Ali Amin Isfandiar Rinda Asytuti	Rp. 10.200.000	Rp. 6.800.000	A.n. ALI AMIN ISFANDIAR No. Rek. 1029052014 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
2	Tafsir Progresif Kaum Santri: Studi Ma'had Aly Situbondo	Kurdi, M.S.I Aenurofik	Rp. 10.200.000	Rp. 6.800.000	A.n KURDI No. Rek. 1029051808 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
3	Efektifitas Bimbingan Rohani Islam Di Sekolah Bagi Pengembangan Spiritualitas Siswa Keluarga Disharmonis (Studi Kasus Siswa Keluarga TKI Dan PSK Di SMPN Se Kecamatan Bandar Kab. Batang)	Maskhur, M.Ag Muthoin	Rp. 10.200.000	Rp. 6.800.000	A.n. MASKHUR No. Rek. 1029051964 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
4	Persepsi Guru Terhadap Integrasi Islam Dan Sains (Studi Kasus Di MI/SD Kota Pekalongan)	Ely Mufidah Hafizah Ghany Hayudinna	Rp. 10.200.000	Rp. 6.800.000	A.n. ELY MUFIDAH No. Rek. 1029051832 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )



REKTOR,

DEDI ROHAYANA

Lampiran III : SK REKTOR IAIN PEKALONGAN  
 Nomor : 677 Tahun 2019  
 Tanggal : 24 Juni 2019

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2019  
 KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Peran PTKIS Dalam Menangkal Radikalisme Agama (Studi Kasus Di STAI-BN Tegal Dan SETIA-WS Semarang)	Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag Rahmat Kamal	Rp. 13.200.000	Rp. 8.800.000	A.n. ZAENAL MUSTAKIM No. Rek. 1029056192 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
2	Cadar, Khilafah Dan Ekonomi Syariah(Studi Terhadap Persepsi Dan Preferensi Pengguna Cadar Dan Pengusung Khilafah Terhadap Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia)	Am. Muh. Khafidz Mashum Marlina, M.Pd.	Rp. 13.200.000	Rp. 8.800.000	A.n. AM MUHA KHAFID MASHUM No. Rek. 1029051988 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
3	Nasionalisme Kiai Jawa (Studi Wacana Kitab-Kitab Kiai Pesisir Utara Jawa Tengah Abad IX-XX)	Muhamad Jaeni Musoffa Basyir	Rp. 13.200.000	Rp. 8.800.000	A.n. MUHAMAD JAENI No. Rek. 1029051778 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
4	Integrated Mathematics And English In Counting Songs: A Way To Boost Young Learner's Interest In Learning Numeracy	Dewi Puspitasari Chusna Maulida	Rp. 13.200.000	Rp. 8.800.000	A.n. DEWI PUSPITASARI No.Rek 1029051859 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
5	Kepemilikan Hak Atas Tubuh Perempuan Dan Tradisi Ngemblok Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah	Triannah Sofiani, Saif Askari	Rp. 13.200.000	Rp. 8.800.000	A.n. TRIANA SOFIANI No.Rek. 1029070853 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
6	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa (DD): Studi Wilayah Jawa Tengah	Kuat Ismanto Muhammad Nasrullah	Rp. 13.200.000	Rp. 8.800.000	A.n. KUAT ISMANTO No.Rek. 1029051794 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
7	Model Regresi Logistik Biner	Nalim	Rp.	Rp.	A.n. NALIM

	Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Mahasiswa	Lia Afiani	13.200.000	8.800.000	No.Rek. 1029044437 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan)
8	Pembelajaran Matematika Realistik Bermuatan Nilai Islam Untuk Meningkatkan Karakter Relijius, Jujur, Kreatif Dan Ingin Tahu	Salafudin Mohamad Yasin Abidin	Rp. 13.200.000	Rp. 8.800.000	A.n. SALAFUDIN No.Rek. 1029052219 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
9	Pengaruh Frekuensi LK Interim Terhadap Asimetri Informasi Dan <i>Cost Of Equity</i> Perusahaan Di <i>Jii</i> 2012-2018	Ahmad Rosyid Alvita Tyas Dwi Aryani	Rp. 13.200.000	Rp. 8.800.000	A.n. AHMAD ROSYID No.Rek. 1029044534 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan
10	Ritual Ziarah "Menyingkap Hajat" (Studi <i>Living Hadis</i> Mengenai Resepsi Politisi Terhadap Al-Quran Bismo)	Arif Chasanul Muna Ahmad Fauzan	Rp. 13.200.000	Rp. 8.800.000	A.n. ARIF CHASANUL MUNA No.Rek. 1029052097 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

REKTOR,



EDI ROHAYANA

Lampiran IV: SK REKTOR IAIN PEKALONGAN

Nomor : 677 Tahun 2019

Tanggal : 24 Juni 2019

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2019  
KLUSTER PENELITIAN TERAPAN DAN KOLABORASI ANTAR  
PERGURUAN TINGGI**

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1.	Hospitality Industry Development Through Spiritual Edu- Preneurship In Indonesia And Malaysia	Susminingsih Imam Kanafi	Rp. 16.618.200	Rp11.078.800	A.n. SUSMININGSIH No. Rek. 1029052502 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

REKTOR,



EDI ROHAYANA

Lampiran V : SK REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 677 Tahun 2019  
Tanggal : 24 Juni 2019

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2019  
KLUSTER PENELITIAN TERAPAN DAN KOLABORASI NASIONAL**

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Peran Moderasi Islam Terhadap Radikalisme Beragama dan Kecenderungan Agresif Muslim terhadap Kelompok Lain	Esti Zaduqisti Amat Zuhri	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000	A.n. ESTI ZADUQISTI No. Rek. 1029052111 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
2	Dualisme Pendidikan di Indonesia dan Masa Depan Madrasah: Studi Terhadap Pandangan Para Kepala Madrasah	Mutammam Slamet Untung Akhmad Afroni	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000	A.n. MUTAMMAM No. Rek. 1029052324 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
3	Hijab dan Ekspresi Perempuan Muslim di Ruang Publik: Identitas Agama, Kultur dan Politik Perlawanan di Indonesia	Maghfur Siti Mumun Muniroh	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000	A.n. MAGHFUR No.Rek. 1029052472 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )

REKTOR,



EDI ROHAYANA

Lampiran VI : SK REKTORIAIN PEKALONGAN  
Nomor : 677 Tahun 2019  
Tanggal : 24 Juni 2019

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2019  
KLUSTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL**

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Model Pengelolaan Pasar Tiban Berkelanjutan (Studi Kasus Advokasi Pengelolaan Pasar Tiban Di Pekalongan)	Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H Tamamudin	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000	A.n. SHINTA DEWI RISMAWATI No. Rek. 1029052413 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
2	Dakwah Struktural Deradikalisasi Islam (Studi Strategi Dakwah Di IAIN Pekalongan Dan KUPU Bandar Seri Begawan)	Tri Astutik Haryati Miftahul Ula	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000	A.n. TRI ASTUTIK HARYATI No.Rek. 1029052348 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )
3	Pengembangan Model Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sebagai Laboratorium Islam Moderat Di Indonesia	Muhlisin Nur Kholis	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000	A.n. MUHLISIN No.Rek. 1029052178 ( Bank BRIS Cab. Pekalongan )

REKTOR,  
  
DI ROHAYANA

Lampiran VII SK REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 677 Tahun 2019  
Tanggal : 24 Juni 2019

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2019  
KLUSTER PENGABDIAN BERBASIS RISET

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Penguatan Literasi Digital Komunitas Santri di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Melalui Program <i>Digital Based Santripreneurship (Community Based Research)</i>	Sam'ani	Rp. 15.000.000	Rp 10.000.000	a.n. SAMANI No. Rek. 1029052456 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

REKTOR,  
  
SEDI ROHAYANA

Lampiran VIII : SK REKTOR IAIN PEKALONGAN  
Nomor : 677 Tahun 2019  
Tanggal : 24 Juni 2019

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2019  
KLUSTER PERCEPATAN GURU BESAR**

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Survei Ideologi dan Pemahaman Keagamaan ASN di PTKIN Se-Indonesia	Ade Dedi Rohayana	Rp. 90.000.000	Rp. 60.000.000	a.n. ADE DEDI ROHAYANA No. Rek. 1036335803 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

REKTOR,



ADE DEDI ROHAYANA



**Kluster : Penelitian Kajian Strategis Nasional**

**LAPORAN PENELITIAN**

**MODEL PENGELOLAAN PASAR TIBAN BERKELANJUTAN**

**(Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Pasar Tiban Untuk Keberlanjutan  
Ekonomi Lokal Di Kota Pekalongan)**



**IAIN PEKALONGAN**

**Oleh:**

**Dr. Shinta Dewi Rismawati , SH MH**

**H. Tamamuddin, SE MM**

**Diajukan Untuk Memperoleh Bantuan**

**Dana Penelitian (BOPTN)**

**Tahun 2019**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

**TAHUN 2019**

## LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul	:	MODEL PENGELOLAAN PASAR TIBAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Pasar Tiban Untuk Keberlanjutan Ekonomi Lokal Di Kota Pekalongan)
Bentuk Penelitian	:	Lapangan
Kategori	:	Penelitian Kajian Strategis Nasional
Peneliti	:	
a. Nama	:	Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH
b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
c. Pangkat/Golongan/NIP	:	IV/c/Lektor Kepala/197502201999032001
d. Bidang keahlian	:	Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik
e. Jurusan/Fakultas	:	Perbankan Syariah/FEBI
f. Perguruan Tinggi	:	IAIN Pekalongan
Anggota Peneliti	:	H. Tamamuddin, SE MM
Unit kerja	:	IAIN Pekalongan
Jangka Waktu	:	4 (empat) bulan
Biaya Penelitian	:	Rp 50.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah)

Pekalongan, Oktober 2019


Mengetahui,

Kepala LP2m IAIN Pekalongan



Maghfur, M.Ag  
NIP 1973050262000031003

Ketua Peneliti



Dr. Shinta Dewi Rismaawati, MH  
NIP 197502201999032001

Mengesahkan,

Lektor Kepala IAIN Pekalongan



Ade Dedi Rahayana, M.Ag  
NIP 1977011619998031005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Dr. Shinta Dewi Rismawati, MH

NIP : 197502201999032001

Judul Penelitian : MODEL PENGELOLAAN PASAR TIBAN BERKELANJUTAN  
(Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Pasar Tiban Untuk Keberlanjutan Ekonomi Lokal Di Kota Pekalongan)


Jabatan Penelitian : Ketua Tim Peneliti dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Saya adalah benar-benar dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
2. Proposal yang diajukan adalah karya sendiri, bukan hasil plagiasi karya orang lain/skripsi/tesis/disertasi, dan bukan tema riset yang sedang diteliti atau diajukan ke lembaga donor. Sepanjang pengetahuan saya/kami tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dari lembaga.

Pekalongan, Oktober 2019

Yang Menyatakan,  
Ketua Tim Peneliti

  
Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH  
NIP. 197502201999032001

## ABTRAKS

Keberadaan Pasar Tiban di Kota Pekalongan saat ini makin menjamur dan telah memasuki usia hampir 2 dekade. Keberadaanya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan menemukan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut : Bagaimanakah persepsi stakeholder terhadap keberadaan pasar tiban di Kota Pekalongan?; Bagaimanakah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan pasar tiban untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal di Kota Pekalongan?; dan Apakah regulasi kebijakan pengelolaan pasar tiban yang eksisting saat ini dapat mendukung keberlanjutan ekonomi lokal di Kota Pekalongan?

Jenis penelitian ini adalah *field research*, bersifat kualitatif, dengan pendekatan *socio legal*, bersumber data primer dan skunder dengan tehnik data beragam baik wawancara, FGD, observasi maupun studi dokumentasi, mengambil lokasi di Kota Pekalongan khususnya di berapa lokasi yang menjadi titik sentral pasar tiban di Pekalongan. Instrumen penelitiannya peneliti sendiri. data dianalisis menggunakan *content analysis* berbasis teori-teori stakeholder, kebijakan publik dan analisis SWOT

Hasil dan analisisnya menunjukkan bahwa pertama Pandangan stakeholder tentang Pengelolaan Pasar Tiban di Kota Pekalongan ternyata relatif beragam yakni ada yang positif tetapi juga ada yang bersifat negatif sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Stakeholder yang berpandangan positif antara lain adalah pedagang pasar tiban, PARTI, pemerintah kota, DPRD, konsumen, tenaga jasa supporting lainnya. Sedangkan yang bersifat negative ada juga dari pihak konsumen dan pemerintah kota, kedua Berdasarkan analisis SWOT pengelolaan pasar tiban untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal ternyata masih punya harapan besar untuk tetap eksis dan berkelanjutan, akan tetapi dengan catatan masih banyak pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian bagi para stakeholder yang terkait didalamnya. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan advokasi membuat Perda tentang pasar tiban, peningkatan peran serta masyarakat dan penguatan kerjasama, sinergitas dan koordinasi antara stakeholder berbasis modal sosial, dan ketiga Regulasi kebijakan pengelolaan pasar tiban yang eksisting saat ini ternyata belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tiban dan entitas pasar tiban untuk pengelolaan pasar tiban yang berkelanjutan karena belum ada satupun perda maupun perwalian yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan pasar tiban. Dari 20 regulasi perda dan perwal yang ada hanya berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan pasar tiban

*Keyword:* Pasar Tiban, Persepsi Stakeholder, Kebijakan Publik, Ekonomi Berkelanjutan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penelitian kompetitif dengan judul “MODEL PENGELOLAAN PASAR TIBAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Pasar Tiban Untuk Keberlanjutan Ekonomi Lokal Di Kota Pekalongan) telah selesai dilaksanakan. Dalam usaha penyelesaian penelitian ini, banyak pihak yang turut berperan dan berkontribusi dalam membenrkan bantuan dan dukungan, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, tim peneliti akan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak di bawah ini :

1. Bapak Dr H. Ade Dedi Rohayana, MA.g selaku Rektor yang telah mengeluarkan kebijakan yang memberkan kesempatan luas dosen untuk mengakses bantuan penelitian bagi dosen di IAIN Pekalongan;
2. Bapak Maghfur, Mag selaku Kepala LP2M yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian bagi dosen di IAIN Pekalongan
3. Tim Reviewer yang telah memberikan masukan dan dukungannya untuk perbaikan kualitas penelitian;
4. Para narasumber yang dengan terbuka yang ditengah kesibukannya masing-masing tetapi masih menyempatkan waktu untuk berbagi cerita dengan tim peneliti tentang presepsinya tentang pasar tiban dan harapan-harapannya di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dalam keluarga dan rumah tangga mereka;
5. Teman-teman Dosen IAIN Pekalongan yang mau memberikan masukan dan sarann untuk perbaikan kualitas penelitian ini dengan diskusi-diskusi yang mencerahkan
6. Para pedagang pasar tiban baik tergabung maupun tidak tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Tiban (PARTI) Kota Pekalongan
7. Pengurus PARTI yang telah membagi cerita dan harapannya tentang pengembangan pasar tiban yang lebih humanis, bersih dan tertib di masa mendatang
8. Para Pejabat di Pemkot maupun DPRD Kota Pekalongan yang telah memberikan waktunya untuk berbagi cerita tentang pasar tiban
9. Teman-teman tenaga lapangan dan teknis yang ikut membantu melakukan penelitian dan pengumpulan data
10. Keluarga tim peneliti yang telah memberikan dukungan dan supportnya

Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada tim peneliti, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan dan perlindungan.

Besar harapan kami, agar hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada pembaca tentang pengelolaan pasar tiban berkelanjutan di Kota Pekalongan. Penulis menyadari bahwa hasil ini belumlah maksimal, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tulisan ini memberikan manfaat dan pencerahan bagi pembaca. Aamiin

Pekalongan, Oktober 2019

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAKS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
a. Latar Belakan	1
b. Perumusan Masalah	4
c. Tujuan Penelitian	4
d. Manfaat/Siqnifikansi Penelitian	5
e. Kajian Penelitian Sebelumnya	7
f. Kerangka Teori	8
 <b>BAB II PASAR TIBAN, PERSEPSI, STAKEHODER, KEBIJAKAN PUBLIK, MODAL SOSIALDAN ANALISIS SWOT.....</b>	 <b>11</b>
a. Pasar Tiban	11
b. Teori Persepsi	13
c. Teori Stakeholder	16
d. Kebijakan Publik	18
e. Modal Sosial	.20
f. Analisis SWOT	.32
 <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>40</b>
a. Jenis Penelitian	40
b. Sumber Data	40
c. Informan Penelitian	40

- d. Instrumen Penelitian 40
- e. Teknik Pengumpulan dan Pengecekan Kridibilitas Informasi dan data 41
- f. Teknik Analisis Data 41

**BAB IV PENGELOLAAN PASAR TIBAN KEBERLANJUTAN : PRESEPSI,  
ANALISIS SWOT DAN REGULASI.....42**

- a. Pandangan Stakeholder Tentang Keberadaan Pasar Tiban 42
- b. Analisis SWOT Pengelolaan Pasar Tiban Untuk Mendukung Keberlanjutan  
Ekonomi Lokal .55
- c. Kebijakan Pengelolaan Pasar Tiban Yang Eksisting Saat Ini  
Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekonomi Lokal 60

**BAB V PENUTUP..... 108**

- a. Kesimpulan 108
- b. Rekomendasi 109

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Maraknya budaya urban baru (*the new urban culture*) bernuansa tradisional yang bernama pasar tiban,<sup>1</sup> pada akhirnya mulai diterima masyarakat. Keberadaannya telah menjadi *the new form of economic* dalam kehidupan perkotaan, termasuk di Kota Pekalongan. Pasar tiban disinyalir telah memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan karena arus persaingan global yang kian pro kelas sosial tertentu. Selain itu, pasar tiban memberikan kemudahan akses berbelanja sekaligus sarana refreshing bagi masyarakat dengan karakter seperti *one stop shopping* pada pasar-pasar modern.

Berbeda dengan daerah lain, keberadaan pasar tiban di Pekalongan memiliki keunikan sendiri.<sup>2</sup> Jika ditarik kebelakang, maka kehadiran pasar tiban di Pekalongan tidak lepas dari dampak krisis ekonomi yakni maraknya PHK buruh/karyawan yang mendorong mereka untuk berjualan dan akibat renovasi Pasar Banjarsari dari pasar tradisional menjadi pasar modern yang terintegrasi dengan Mall Borobudur pada tahun 2004. Ketiadaan lahan berjualan inilah yang memicu kelahiran pasar tiban, yang memberikan multi manfaat, baik bagi penjualnya, masyarakat sekitar serta pihak pemerintah Kota Pekalongan.

Pasar tiban Sabtu sore yang berada di depan Pabrik Rokok Sampurna di Jalan Kusuma Bangsa Pekalongan Utara merupakan cikal bakal munculnya pasar tiban. Awalnya pasar tiban ini hanya menyasar para buruh pabrik rokok saja, tetapi lama kelamaan, ternyata banyak pedagang dan masyarakat yang bergabung. Keberhasilan pasar tiban inilah yang kemudian direplikasi di beberapa tempat lainnya. Maka tak ayal, pasar serupa juga dapat di

---

<sup>1</sup> Pengertian pasar tiban di sini adalah tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan lokasi yang berpindah-pindah, durasi waktu/hari serta lokasi tertentu saja (pagi hingga siang atau sore hingga malam saja). Istilah pasar tiban yang lain adalah pasar kaget ataupun pasar dadakan.

<sup>2</sup> Terkait pasar tiban di kota Pekalongan yang menjadi konsern dalam penelitian ini, merupakan strategi dan kreatifitas ekonomi arus bawah sebagai titik balik dari pembangunan Pasar Banjarsari dengan perubahan struktur lokasi dan manajemen pasar yang tidak berpihak pada pedagang kecil, orang yang tidak bermodal. Padahal para pedagang kecil tersebut, sudah bertahun-tahun mencari hidup di lokasi pasar Banjarsari.

jumpai di Jalan Veteran (Senin), Jalan Sumatera (Selasa), Jalan Jawa (Kamis),<sup>3</sup> Jalan Slamet Riyadi (Senin) dan yang terbesar adalah di Lapangan Mataram (Minggu). Menurut Robikin tiap malam terdapat 3-4 titik lokasi pasar tiban di Kota Pekalongan, dengan pedagang rata-rata 150-200 orang. Sehingga setiap malam ada 750-800 pedagang. Lokasi pasar tiban bervariasi, ada yang menempati jalan perkampungan, akan tetapi juga ada yang menempati jalan raya.<sup>4</sup>

Memang benar keberadaan pasar tiban telah mengerakkan ekonomi aras lokal bagi masyarakat dan juga pemerintahan kota. Akan disisi lain, pasar tiban menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya masalah pengaturan yang tidak jelas, mengganggu lalu lintas karena berada bahu jalan/trotoar, ketertiban umum serta menimbulkan kesemrawutan kota. Dalam mengatasi kesemrawutan pasar tiban tersebut, memang ada upaya dari pemkot baik secara preventif maupun represif dalam penataannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berjalan secara maksimal. Seringkali mereka kembali ke lokasi semula yang sebenarnya di larang karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada (UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Perda Kota Pekalongan No 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar dan Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Walikota Pekalongan yaitu Peraturan No. 15 tahun 2006 tentang Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Pekalongan)

Pendeknya, selama dua dekade keberadaannya pasar tiban juga tidak lepas dari pro dan kontra, yang melibatkan banyak pihak yakni pedagang, paguyuban PARTI, LSM, mahasiswa dan pemerintahan kota. Dorongan untuk penataan pasar tiban memuncak di awal tahun 2014. Pemicunya, pasar tiban yang berada di Jalan Veteran menyebabkan kemacetan di sekitar RSUD Kraton. Kondisi ini menyebabkan mobil ambulance terlambat membawa pasien sehingga tidak tertolong nyawanya. Akibatnya kejadian tersebut, dorongan agar Pemkot melakukan penataan pasar tiban makin menguat. Wali Kota Pekalongan merespon dengan mengeluarkan kebijakan relokasi pasar tiban, tetapi ternyata kebijakan Pemkot mendapat perlawanan dari pedagang pasar tiban dengan demo turun ke jalan, demo di

---

<sup>3</sup> Loso, Strategi Pengelolaan Pasar Tiban (Studi Kasus Di Kota Pekalongan), Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Vol. 1 No. 1. hlm. 1-13

<sup>4</sup> Wawancara dengan Robikin Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Tiban, 27 Agustus 2018

depan kantor Wali Kota hingga aksi damai berupa tahlillan di jalanan.<sup>5</sup> Bentrokan antara pedagang pasar tiban yang dibantu dengan elemen mahasiswa serta ormas tertutupun dengan pasukan Satpol PP Kota Pekalongan juga sempat terjadi berkali-kali. Akhirnya wali kota pun menarik kembali kebijakan relokasi tersebut. Akibatnya, sampai saat ini terjadi kekosongan hukum (*status quo*) pengelolaan pasar tiban di Kota Pekalongan, meskipun wali kota sudah berganti hingga tiga kali. Komitmen pimpinan daerah (pemerintah kota) untuk pengelolaan pasar tiban menjadi sangat penting, jangan sampai terjadi ganti wali kota maka ganti pula kebijakannya, yang mengancam keberlanjutan pasar tiban sebagai salah satu asset ekonomi maupun budaya lokal yang potensial dikembangkan. Pendeknya keberlanjutan pasar tiban di Kota Pekalongan masih sangat rentan di gusur karena tidak memiliki legitimasi yang kuat dan jelas.

Berpijak dari fakta di atas, maka instrumen kebijakan publik untuk menjamin keberlangsungan pasar tiban di Kota Pekalongan yang taat asas tanpa eksekusi negatif sangat diperlukan. Pasar tiban merupakan inovasi dan kreatifitas masyarakat arus bawah untuk melawan keberadaan pasar modern, yang perlu dilindungi dan di-branding secara maksimal. Pasar tiban bisa dijadikan sarana strategis bagi Pemkot sebagai mesin penyumbang retribusi bagi PAD, penggerak ekonomi masyarakat serta penyedia lapangan kerja. Berkaca dari pengelolaan pasar tiban sejenis di Malaysia yang sukses menjadi destinasi wisata belanja, budaya dan kuliner, serta mampu mendatangkan banyak wisatawan lokal maupun manca negara,<sup>6</sup> maka pengelolaan pasar tiban sebagai bagian paket wisata di Kota Pekalongan merupakan sebuah keniscayaan.

---

<sup>5</sup> Ratusan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Tiban (Pasti) Bersatu Pekalongan menggelar demo di depan Monumen Perjuangan 3 Oktober 1945 Pekalongan, pada Kamis tanggal 22 April 2014. Mereka mengenakan kaos serbaputih dengan bertuliskan huruf balok "PASAR TIBAN ANTI KEKERASAN" warna merah pada bagian depan baju. Diunduh dari <http://jateng.tribunnews.com/2014/05/22/pedagang-pasar-tiban-di-pekalongan-menggelar-demo>.

<sup>6</sup> Lihat Malaysia yang sukses dengan konsep pasar malamnya di daerah Jalan Persiaran Barat Jalan Timur, Petaling Jaya Kuala Lumpur, kemudian di Jalan PJU7/3, Mutiara Damansara, Petaling Jaya Kuala Lumpur dan yang fenomenal adalah pasar Sabtu malam di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur (Masjid India). Tempat-tempat ini sudah menjadi destinasi wisata yang menyedot banyak pengunjung dan ditawarkan oleh agen-agen wisata. Baca Ishak, N. K., Aziz, K. A., & Ahmad, A., Dynamism of a night market. *Journal of Case Research in Business and Economics*, 4, 1, 2012, hlm. 124-134. Baca juga Zakariya, Khalilah, Mapping Walking Experiences at Street Markets, diunduh dari [acedemiaedu.com](http://acedemiaedu.com)

Kesuksesan untuk membranding pasar tiban di Kota Pekalongan sebaiknya dimulai dengan membuat regulasi kebijakan berbasis modal sosial untuk pengelolaannya. Cohen dan Pusak mengatakan bahwa modal sosial merupakan kumpulan dari hubungan aktif di antara manusia yang dilandasi rasa saling percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai serta perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah kerja sama dan komunitas yang memungkinkan adanya kerja sama.<sup>7</sup> Memasukkan dimensi modal sosial dalam penyusunan kebijakan publik (pengelolaan pasar tiban) menjadi sangat penting, karena modal sosial menjadi lem perakat (glue) yang mengikat serta melancarkan hubungan kerja sama komunitas pedagang pasar tiban dan Pemkot untuk mencapai tujuan bersama. Realitas ini menguatkan asumsi bahwa modal sosial memiliki peran yang penting dalam membangun ekonomi masyarakat sekaligus menjadikan masyarakat yang bersangkutan menjadi lebih berdaya serta berkualitas. Tujuan kebijakan pengelolaan pasar tiban berkelanjutan adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum atas kenyamanan, keamanan dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan pasar tiban. Jika kegiatan ini berhasil, maka model pengelolaan pasar tiban berkelanjutan di Kota Pekalongan bisa direplikasi dan dijadikan model untuk diadopsi oleh pemerintah daerah lainnya untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah persepsi stakeholder terhadap keberadaan pasar tiban di Kota Pekalongan?
2. Bagaimanakah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan pasar tiban untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal di Kota Pekalongan?
3. Apakah regulasi kebijakan pengelolaan pasar tiban yang eksisting saat ini dapat mendukung keberlanjutan ekonomi lokal di Kota Pekalongan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

**Tujuan penelitiannya**, adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Hasbullah Jousairi, *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. MR United Press, Jakarta, 2006, hlm. 26

1. Untuk memetakan ragam persepsi stakeholder terhadap keberadaan pasar tiban di Kota Pekalongan;
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan pasar tiban untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal berbasis modal sosial di Kota Pekalongan dan;
3. Untuk menganalisis kebijakan pengelolaan pasar tiban yang eksisting saat ini dapat atau tidak dapat mendukung keberlanjutan ekonomi di Kota Pekalongan,

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

**Manfaat Penelitian** ini bersifat multi manfaat, yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis. Dalam dimensi praktis, maka sumbangan dari riset ini adalah :

1. Terpetakannya lokasi serta kondisi pasar tiban yang ada secara jelas;
2. Teridentifikasinya padangan stakeholder tentang keberadaan pasar tiban;
3. Teridentifikasinya sebaran kebijakan (dalam tataran kelembagaan dan pranata hukum) tentang pengelolaan pasar tiban di Kota Pekalongan yang telah bersifat *ius contitutum* (yang eksisting) maupun pedoman advokasi norma-norma kebijakan pengelolaan pasar tiban berkelanjutan yang ideal (*ius constituendum*) secara baik;
4. Terpetakannya strategi advokasi kebijakan yang tepat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong kelahiran kebijakan pengelolaan pasar tiban yang pro pada pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan;
5. Temuan ini dapat dijadikan bahwa evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait untuk segera membenahi pengelolaan pasar tiban sehingga keberadaannya tetap eksis tanpa merugikan hak dasar anggota masyarakat dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;
6. Temuan ini dapat ditidakanjuti oleh PT, LSM, Organisasi Pedagang Pasar Tiban, dan instansi terkait untuk membuat program kegiatan yang dapat membranding pasar tiban sebagai destinasi wisata belanja plus (budaya dan kuliner) andalan di Kota Pekalongan,; dan;
7. Dapat dijadikan rekomendasi model kebijakan pengelolaan pasar tiban yang berkelanjutan bagi pemerintah kota lainnya.

Sedangkan manfaat teoritis adalah untuk memberikan sumbangan konsep dan pemikiran di bidang kebijakan dan hukum terkait dengan pengelolaan pasar tiban serta mengembangkan kajian *socio legal studies* yang belum banyak dikaji di kalangan akademis di PTKI.

#### **E. KAJIAN RISET SEBELUMNYA**

Setelah dilakukan studi dokumentasi, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan riset yang akan dilakukan, ada dimensi persamaan tetapi lebih banyak dimensi perbedaannya. Penelitian terdahulu tersebut, antara lain : Anggita Yanuasri dan Broto Sunaryo,<sup>8</sup> temuannya mengatakan bahwa karakteristik PKL pasar tiban di Koridor Pulutan, Jalan Lingkar Salatiga dilakukan pada hari Minggu pagi, dan ruang aktivitasnya berlokasi dan bertempat di bahu jalan dan median jalan, pola sebarannya memanjang, sifat pelayanannya tidak menetap, serta aktivitas usahanya beragam mulai dari kuliner, sandang, buku, produk mainan, barang elektronik hingga jasa/persewaan. Tempat jualannya mulai gelaran, tenda, gerobak, meja, mobil, motor, sepeda, dan kios. Persamaannya, meskipun bicara tentang pasar tiban dalam prespektif penelitian kualitatif, akan tetapi perbedaannya signifikan, yakni isu yang diangkat berbeda yakni advokasi kajian pengelolaan pasar tiban, locusnya, ranah penelitiannya *socio-legal* maupun teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya.

Selanjutnya Loso,<sup>9</sup> yang temuannya mengatakan bahwa keberadaan pasar tiban awalnya merupakan alternatif pilihan masyarakat (korban PHK dan pedagang eks Pasar Banjarsari) untuk bertahan hidup. Ada dampak positif sekaligus negatifnya, sehingga memunculkan pro dan kontra tentang pasar tiban. Oleh karena dibutuhkan strategi dalam penataannya dengan penguatan partisipasi masyarakat serta relokasi pasar. Persamaannya isunya sama tentang pasar tiban di Pekalongan yang dikaji dengan riset kualitatif, akan tetapi sayangnya riset terdahulu tidak mengupas tentang model kebijakan yang tepat untuk pengelolaannya sehingga ruang inilah yang akan ditawarkan riset terbaru. Selain itu teori yang digunakan sebagai pisau analisis juga berbeda.

---

<sup>8</sup> Anggita Yanuasri dan Broto Sunaryo, Karakteristik Pedagang Kaki Lima “Pasar Tiban” Pada Koridor Pulutan, Jalan Lingkar Salatiga, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Biro Penerbit Planologi Undip, Volume 11(2):142-153, 2015, hlm. 142-153

<sup>9</sup> Loso, *ibid*

Shinta Dewi dkk,<sup>10</sup> dalam risetnya mengemukakan bahwa nilai-nilai modal sosial yang bersumber dari ajaran Islam dianut oleh mayoritas pedagang pasar tiban, seperti *trust*, nilai-norma, partisipasi yang berdimensi repositas serta adanya struktur otoritas yang dihormati, ternyata mampu memberikan multi manfaat. Bahkan pasar tiban ternyata juga mampu menggerakkan roda perekonomian serta melahirkan tatanan sosial yang membuat kerja sama menjadi lebih efektif serta efisien untuk membangun kehidupan yang lebih baik kualitasnya. Persamaan dengan riset sebelumnya masih berkuat pada pasar tiban di Pekalongan dengan riset kualitatif, tetapi berbeda entri pointnya. Jika riset sebelumnya menyoal modal sosial diantara pedagang pasar tiban, maka riset terbaru lebih menekankan untuk mengkaji advokasi kebijakan pengelolaan pasar tiban berbasis modal sosial, berikut analisis SWOT yang dapat dilakukan untuk mendukung lahirnya kebijakan pengelolaan pasar tiban berkelanjutannya.

Novi Marlina,<sup>11</sup> dalam risetnya memaparkan Pasar Tiban *Sunday Morning* di Lembah UGM terdapat modal sosial yang terdiri dari : jaringan sosial (antara pengelola pasar, pengurus paguyuban, pedagang, dan pembeli) baik yang bersifat kuat maupun lemah; adanya norma sosial yang dibentuk bersama untuk mengatur perilaku individu di pasar. Proses terbentuknya ada bersifat formal dan informal; dan terakhir kepercayaan yang muncul dari pelaku Pasar Tiban *Sunday Morning* memiliki fungsi yakni pengambil keputusan, memunculkan kerja sama, menyederhanakan pekerjaan, menjaga ketertiban serta mempererat hubungan antar pelaku pasar. Persamaannya isu yang diangkat masih seputar pasar tiban dengan pendekatan kualitatif, tetapi yang membedakan adalah locus dan focus kajiannya yang diperluas. Jika riset sebelumnya menyoal modal sosial antara pedagang pasar tiban pada hari minggu saja, maka riset terbaru lebih menyoal modal sosial dalam rangka mendukung advokasi kebijakan pengelolaan pasar tiban berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak.

---

<sup>10</sup> Shinta Dewi Rismawati dkk, Pedagang Pasar Tiban Dan Modal Sosial, Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi Lokal, Jurnal Penelitian, vol. 7 no 2, November 2010, hlm. 1-14

<sup>11</sup> Novi Marlina, Modal Sosial Dalam Pasar Tiban Sunday Morning Di Lembah Ugm Yogyakarta, Diunduh dari <http://eprints.uny.ac.id/22609/1/ringkasan%20skripsi.pdf>

## F. KAJIAN TEORI

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis disini adalah teori kebijakan publik dan modal sosial yang dikolaborasi dan disinergikan dengan konsep advokasi dalam kerangka analisis SWOT.

Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.<sup>12</sup> Robert Eyestone mengatakan kebijakan publik adalah sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan yang diformulasikan di dalam bidang-bidang isu. Kebijakan publik yang merupakan hasil dari pemerintah ini bersifat mengikat dan wajib ditaati dalam proses pelaksanaan dan harus ditegaskan di dalam daerah tersebut.

Tahapannya meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi.<sup>13</sup> Teori kebijakan ini akan digunakan baik untuk membahas permasalahan pertama maupun yang kedua, dengan titik tekan yang berbeda. Jika pada permasalahan pertama teori kebijakan public dikolaborasikan dengan konsep sinkronisasi hukum,<sup>14</sup> dan harmonisasi hukum, maka titik pointnya adalah menganalisis kebijakan pengelolaan pasar tiban yang eksisting saat ini, baik dari dimensi sinkronisasi hukum maupun dalam dimensi harmonisasi hukumnya.

Sedangkan untuk permasalahan kedua, teori kebijakan publik dikolaborasikan dengan teori modal sosial, karena titik tekannya adalah advokasi kebijakan dalam rangka memendorong penyusunan kebijakan partisipatif tentang pengelolaan pasar tiban berkelanjutan yang dilandasi oleh unsur-unsur yang ada dalam teori modal sosial. Robert D. Putnam mengatakan bahwa modal sosial sebagai jaringan-jaringan, nilai-nilai dan kepercayaan yang

---

<sup>12</sup> M. Considine, *Public Policy : A critical Approach*, Macmillan, Melbourne, 1994, hlm. 25

<sup>13</sup> Sinkronisasi hukum adalah penyesuaian dan penyesuaian norma hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin ke bawah maka peraturan makin operasional. Sinkronisasi hukum dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, baca Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 36

<sup>14</sup> M. Considine, *ibid.*



timbul di antara anggota komunitas yang fungsinya memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk manfaat bersama (*trust, norms and network that facilitate cooperation for mutual benefit*).

Dalam pandangan Putnam, modal sosial terkait dengan seperangkat perkumpulan-perkumpulan horizontal, yang ada di dalam masyarakat di mana modal sosial terdiri atas jaringan kerja sosial, dan norma-norma yang diasosiasikan dengannya yang memberikan pengaruh pada produktifitas masyarakat. Dalam konteks riset ini, maka teori modal sosial Putnam yang menekankan koordinasi dan kerjasama semua elemen yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tiban mulai dari pedagang pasar tibannya, paguyuban pasar tiban (PARTI), masyarakat, instansi terkait (walikota dan jajaran aparat pemerintah kota) dan legislatif (DPRD), menjadi modal sosial yang tepat digunakan untuk menyusun kebijakan pengelolaan pasar tiban partisipatif yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi lokal di Kota Pekalongan, terutama di tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan dan adopsi kebijakan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah Kota Pekalongan.

Teori analisis SWOT dari Philip Kotler mengatakan analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*), yang terdapat pada individu atau organisasi.<sup>15</sup> Analisis ini pada dasarnya adalah metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis SWOT Kotler digunakan ini untuk membahas faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam advokasi kebijakan pengelolaan pasar tiban berkelanjutan, karena dengan analisis SWOT maka dapat diidentifikasi situasi dan kondisi yang dihadapi sekaligus pemetaan terhadap alternatif solusinya.

Teori advokasi dari Lisa Veneklassen digunakan untuk membahas berbagai strategi advokasi kebijakan pengelolaan pasar tiban yang berkelanjutan. Veneklassen mengatakan advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik baik di tingkat lokal, nasional dan internasional; dalam advokasi itu secara khusus harus memutuskan: siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan;

---

<sup>15</sup> Philip Kotler, Kotler, Manajemen Pemasaran, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 15, baca juga Freddy Rangkuti, Analisis SWOT, Teknik membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 14

bagaimana cara mengambil keputusan itu; dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan,<sup>16</sup> dalam hal ini adalah keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pasar tani berkelanjutan.

---

<sup>16</sup> Lisa VeneKlassen and Valerie Miller, *The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation*, WashingtonD.C.: The Asia Foundation, 2002, hlm. 25-35

## **BAB II**

### **PASAR TIBAN, PERSEPSI, STAKEHOLDER, KEBIJAKAN PUBLIK, MODAL SOSIAL DAN ANALISIS SWOT**

#### **A. PASAR TIBAN**

Pasar tiban berasal dari kata "pasar" dan "tiban", pengertian pasar secara sederhana adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan kata "tiban" diambil dari kata "tiba". Menurut kamus bahasa Indonesia karangan Badudu-Zain kata "tiba" mempunyai arti datang, sampai.<sup>17</sup> Pasar tiban berarti pasar yang kebaradaannya tiba-tiba datang.

Pasar tiban adalah pasar yang mendadak muncul saat ada suatu keramaian, entah karena hajatan, perayaan, atau pesta. Pasar tiban dan pedagang pasar merupakan bagian dari sektor informal. Peran dan eksistensi sektor informal tidak dapat diabaikan karena mampu menampung tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor formal. Pasar tiban menjadi bagian dari sektor informal yang muncul karena ketersediaan pekerjaan pada sektor formal yang terbatas, keterbatasan keahlian dan modal yang dimiliki. Fenomena pasar tiban menjadi sesuatu yang menarik karena muncul secara tiba-tiba disuatu tempat dengan menempati lokasi yang strategis dan memiliki tingkat keramaian yang tinggi tanpa adanya perencanaan. Pasar tersebut tumbuh secara organik dan berkembang tanpa rencana perkembangan sebelumnya.

Dalam perkembangannya keberadaan pasar tiban ternyata mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk ekonomi lokalnya. Ekonomi Lokal yang berkembang mampu menciptakan pemberdayaan kelompok produsen (UKM). Pemberdayaan kelompok produsen dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kolektif dari masyarakat, mengingat kelompok pedagang pasar tiban yang relatif lemah dalam forum kemitraan.

---

<sup>17</sup> Ws Badudu, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 231

Pasar tiban memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berpindah-pindah tempatnya yakni lokasi untuk berdagang selalu berpindah tempatnya. Perpindahan tempat/ lokasi pasar tiban disebabkan karena pedagangnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari hasil penelitian seorang pedagang akan berkeliling selama satu minggu penuh. Karena setiap malam ada pasar tiban;
2. Tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai retribusi. Pasar tiban tidak ada pengaturan mengenai retribusi, artinya retribusi yang dimaksud adalah pungutan sejumlah uang untuk keperluan kebersihan, keamanan, listrik, bahkan untuk sosial(uang untuk mushola, masjid). Dan besarnya uang retribusi ini berbeda antara tempat dengan tempat yang lain. Rata-rata besarnya uang ppungutan ini Rp.3000,00. Uang diambil oleh panitia setempat. Panitia yang dimaksud adalah pemuda setempat;
3. Di kelola oleh masyarakat. Pengelola pasar tiban adalah masyarakat yang tempatnya menjadi lokasi pasar tiban. Mulai dari proses pendirian, pengamanan, kebersihan, retribusi, pembubaran dilakukan oleh masyarakat;
4. Menyediakan barang dan jasa. Pasar tiban menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok maupun jasa. Barang yang disediakan di pasar tiban seperti pakaian, makanan, sayuran, mainan anak-anak, dll. Kemudian jasa yang disediakan hiburan buat anak-anak, seperti komedi putar, becak bergoyang dll;
5. Waktunya variatif yakni ada yang malam ataupun pagi. Berbeda dengan pasar tradisional / pasar modern yang selalu buka pagi / siang, pasar tiban aktif mulai sore (sekitar jam 16.00) hingga malam hari (jam 22.00). Waktu malam dipilih ternyata sangat tepat. Mengingat waktu sore / malam masyarakat sudah berada dirumah, selain itu dapat dijadikan sebagai sarana hiburan bersama keluarga. Sedangkan yang pagi biasanya antara jam 06.00 sampai dengan jam 10.00.

Keberadaan pasar tiban mendapat respon dari masyarakat yang sangat antusias terhadap pasar tiban, mengingat banyaknya masyarakat yang datang. Masyarakat senantiasa mendatangi pasar tiban untuk sekedar melihat-lihat, hiburan maupun belanja.

## B. TEORI TENTANG PERSEPSI

Persepsi adalah proses pemaknaan terhadap stimulus. Jika stimulusnya berupa benda disebut *object perception* dan jika stimulusnya berupa manusia disebut *sosial perception*. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori.<sup>18</sup> Abdul Rahman mengatakan bahwa persepsi adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita.<sup>19</sup> Menurut Matsumoto & Juang persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui pengindraan yang kita miliki<sup>20</sup>.

Persepsi seseorang merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.<sup>21</sup> Sehingga, persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi terintegrasi di dalam diri individu terhadap setiap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Sedangkan dalam perspektif psikologi,<sup>22</sup> persepsi diartikan sebagai sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya. Individu membangun gambaran tentang orang lain dalam upaya menetapkan, memungkinkan, dan mampu mengelola dunia sosialnya.“ Pandangan atau persepsi tersebut dapat diwujudkan masyarakat salah satunya dengan ikut serta berpartisipasi politik aktif melalui pemberian

---

<sup>18</sup> Jalaluddin Rakhmat . Psikologi Komunikasi. Bandung, Remaja Rosdakarya. 2000, hlm.51

<sup>19</sup> Abdul Rahman Shaleh. Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kencana, 2009. hlm.110

<sup>20</sup> Sarlito W. Sarwono..Psikologi Lintas Budaya. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 24

<sup>21</sup> Tony & Barry Buzan, Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book), Edisi Milenium, Jakarta: Interaksara, 2004), hlm. 251

<sup>22</sup> Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial Suatu Terapan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm 34

suara secara demokratis.”<sup>23</sup> Dengan begitu, masyarakat secara tidak langsung telah membantu melancarkan jalannya pemilihan umum yang demokratis. Karena bagaimana pun juga masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan atau organisasi sosial di wilayah tertentu.

Sedangkan faktor-faktor yang persepsi menurut Gibson, dkk dalam Rahmatullah,<sup>24</sup> ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal antara lain:
  - a. Fisiologis  
Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.
  - b. Perhatian  
Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.
  - c. Minat  
Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
  - d. Kebutuhan yang Searah  
Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
  - e. Pengalaman dan Ingatan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 127.

<sup>24</sup> Soeyono Soekanto, ibid

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

f. Suasana Hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlihat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:

a. Ukuran dan Penempatan Dari Obyek atau Stimulus

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b. Warna dari Obyek-obyek

Obyek-obyek yang mempengaruhi cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

c. Keunikan dan Kekontrasan Stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

d. Intensitas dan Kekuatan dari Stimulus

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

e. Motion

Gerakan Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

Menurut Kotler dalam Twentinio,<sup>25</sup> Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena tiga proses persepsi yaitu:

- a. Perhatian Selektif, karena Orang mengalami sangat banyak rangsangan setiap hari, kebanyakan orang dapat dibanjiri oleh lebih dari 1.500 informasi/data per hari;
- b. Distorsi Selektif karena Kecendrungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita. Orang akan sering memelitir informasi sehingga menjadi konsisten dengan keyakinan awal mereka atas merek dan produk (pandangan mengenai produk)
- c. Ingatan Selektif karena Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi karena adanya ingatan selektif, orang akan cenderung mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk pesaing.<sup>26</sup>

### C. TEORI STAKEHOLDER

Stakeholder adalah suatu kelompok atau satu pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dan bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi terhadap eksistensi sebuah organisasi. Kelompok tersebut bisa dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik didalam sebuah organisasi/ perusahaan. Dalam dunia bisnis stakeholder adalah seseorang yang memiliki kepentingan ataupun memiliki minat di suatu perusahaan. Kepentingan itu juga beragam, bisa dalam hal finansial maupun dalam hal lain. Ketika seseorang terkena pengaruh atau bisa memberikan pengaruh atas segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan, baik dalam konteks positif maupun negatif, maka pihak atau orang bersangkutan bisa disebut sebagai stakeholder.

Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah Strategic Management: A Stakeholder Approach oleh Freeman (1984).<sup>27</sup> Sejak itu banyak sekali studi yang membahas mengenai konsep stakeholder. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder,

---

<sup>25</sup> Kotler dalam Twentinio. ibid

<sup>26</sup> Kotler dalam Twentinio. ibid

<sup>27</sup> R.E. Freeman , Strategic Management: A Stakeholders Approach, Fitman, Boston, 1984, hlm.37



nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha.<sup>28</sup>

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007). Deegan (2004) menyatakan bahwa *stakeholder theory* adalah "Teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan."

Amizes dalam bukunya *Cultivating Peace*, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder. Friedman mendefinisikan stakeholder sebagai: "*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives.*"<sup>29</sup> Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Biset secara singkat mendefinisikan stakeholders adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Wellard melihat stakeholders dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki.<sup>30</sup> Dari definisi tersebut, maka stakeholders merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai stakeholders theory berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu

---

<sup>28</sup> R.E. Freeman, Ibid

<sup>29</sup> R.E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholders Approach*, Fitman, Boston, 1984, hlm.37

<sup>30</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.112

organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis.

Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya.<sup>31</sup> Premis dasar dari teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori stakeholder adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.<sup>32</sup> Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya.<sup>33</sup>

#### **D. KEBIJAKAN PUBLIK**

Advokasi adalah sebuah kata bertuah yang sangat populer sejak reformasi bergulir. Berbagai pihak telah mempopulerkan istilah itu, mulai dari mahasiswa, aktivis LSM, dosen hingga aparatur pemerintah. Tujuan mereka adalah untuk memberdayakan masyarakat kecil. Berbagai program pun menyertai advokasi tersebut. Tetapi, hidup masyarakat kecil tak pernah berubah. Mereka masih hidup seperti dulu: menderita dan tertindas. Tidak heran bila masyarakat kecil tidak tertarik lagi mengikuti kegiatan advokasi yang diadakan oleh berbagai pihak.

Dari kaca mata akademis, advokasi adalah sebuah alat. Ia berguna buat mengubah kebijakan publik. Sebagai gambaran, dalam tradisi penelitian kebijakan publik, paling tidak ada dua tipe penelitian yang menggunakan kata advokasi, yakni advokasi proses dan

---

<sup>31</sup> Marzully Nur dan Denies Priantinah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" *Jurnal Nominal*, Vol I, No I, 2012, hlm.24

<sup>32</sup> Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.68

<sup>33</sup> Yunus Handoko, "Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis" *Jurnal JIBEKA*, Vol.8 No.2, 2014, hlm.74

advokasi kebijakan. Karena itu, advokasi akan tetap menjadi kajian ilmu-ilmu sosial, termasuk juga kebijakan publik.

Secara umum advokasi adalah aksi-aksi sosial, politik dan kultural yang dilakukan secara sistematis dan terencana, dilakukan secara kolektif untuk mengubah kebijakan publik dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana buatan manusia. Menurut sosiologi, aksi berbeda dengan perilaku. Aksi mengandung tujuan dan dilakukan secara sadar. Advokasi adalah mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Advokasi juga dapat dipahami sebagai proses *check and balances*. Advokasi kebijakan publik adalah proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan publik: “*At its best, advocacy expresses the power of an individual, constituency, or organization to shape public agendas and change public policies.*”<sup>34</sup>

Advokasi kebijakan merupakan tindakan mempengaruhi/ mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, advokasi merupakan upaya mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara advokasi tidak lain merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Advokasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mendesakkan terjadinya perubahan sosial (*social movement*) secara bertahap maju melalui serangkaian perubahan kebijakan publik. Secara umum, proses advokasi yang dilakukan berada di keseluruhan proses kebijakan, yaitu: agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.

Dari sisi sosiologi, tujuan advokasi adalah menempatkan perubahan sosial sebagai bagian dari dinamika yang dikendalikan oleh masyarakat. Perubahan sosial sendiri gampang terjadi. Sebab, ia bisa terjadi karena berbagai hal, seperti tekanan demografis, konflik kepentingan, penemuan teknologi, perkembangan sistem kepercayaan, perubahan alat

---

<sup>34</sup> USAID-O ce of Democracy and Governance, 2001, hlm. 45

produksi, terbukanya hubungan dengan dunia internasional dan sebagainya. Kalau tidak ada perubahan sosial dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat tersebut tidak dinamis. Tetapi, idealnya perubahan sosial dalam satu sistem sosial dikendalikan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat tidak hanya jadi obyek semata dalam sebuah perubahan sosial. Masyarakat harus menjadi subyek perubahan sosial. Kalau ini sudah terjadi, maka masyarakat bisa mengendalikan dinamika perkembangan mereka sendiri.

Advokasi mengajak masyarakat untuk menjadi subyek dalam perubahan sosial. Advokasi mengajak masyarakat agar ikut mengendalikan perkembangan yang terjadi pada diri mereka. Advokasi mengajak masyarakat untuk tidak bersedia “dikadalin” oleh pihak penguasa ketika menciptakan sebuah perubahan sosial. Misi advokasi sangat sederhana: kalau ada perubahan sosial dalam sebuah masyarakat—berapa pun luasnya, maka masyarakat harus ikut menentukan arah perubahan itu.

Bertolak dari sini kita bisa mengatakan bahwa advokasi hanya mungkin berhasil di negara yang demokratis. Sebab, salah satu prinsip dalam demokrasi, seperti ditulis oleh Robert A. Dahl,<sup>35</sup> adalah: demokrasi membantu rakyat melindungi kepentingan dasarnya. Lewat advokasi, rakyat disadarkan bahwa mereka punya hak dan kesempatan untuk melindungi kepentingan mereka. Rakyat digugah bahwa mereka perlu menjadi obyek dalam perubahan yang menyangkut diri mereka sendiri.

## **E. MODAL SOSIAL**

Konsep modal sosial muncul dari para ahli yang mengatakan, bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi secara individu. Dalam hal tersebut diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik, dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Modal sosial dapat diimplikasikan dalam upaya percepatan pembangunan masyarakat salah satunya dibidang ekonomi. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama

---

<sup>35</sup> Robert A. Dahl, *Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 73

Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul "The Rural School Community Centre"<sup>36</sup>.

Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Sekalipun Hanifan telah menggunakan istilah modal sosial hampir seabad yang lalu, istilah tersebut baru mulai dikenal di dunia akademis sejak akhir tahun 1980an.<sup>37</sup>

Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam sebuah tulisan yang berjudul "The Forms of Capital" mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material.<sup>38</sup> Lebih lanjut Bourdieu menjelaskan perbedaan antara modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial, dan menggambarkan bagaimana ketiganya dapat dibedakan antara satu sama lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk dikonversikan.<sup>39</sup>

Bertolak dari pola pikir tersebut maka Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Selanjutnya ia mengatakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu

---

<sup>36</sup> Hanifan, L. J. (1916) "The Rural School Community Center", *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 67: hlm. 130-138

<sup>37</sup> Hanifan, Ibid

<sup>38</sup> Bourdieu, Pierre ["The Forms of Capital", dalam J. Richardson, ed. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press, 1986, hlm 249

<sup>39</sup> Bourdieu, Ibid

kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya.

Seperti telah disebut di atas istilah social capital sudah diperkenalkan Lyda Judson Hanifan dalam sebuah tulisan tentang keberhasilan seorang kepala sekolah membangun rasa kebersamaan dalam sebuah komunitas masyarakat, sehingga kemajuan tidak hanya dicapai oleh anak didik tetapi juga oleh warga masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam tulisan tersebut Hanifan bukan hanya sekedar memperkenalkan istilah dan memberi definisi terhadap istilah tersebut tetapi juga jelas menunjukkan suatu pemikiran yang konseptual tentang strategi pengembangan modal sosial dalam masyarakat. Pendekatan terhadap masalah yang ditunjukkannya memang kelihatan lebih bersifat praktis dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh kalangan pembaca pada umumnya.

Sementara pemikiran Bourdieu ini, karena sebelumnya disampaikan dalam bahasa Perancis dan lebih bersifat gagasan filosofis dan teoritis, hanya terbatas dikenal di kalangan akademisi, tidak menjangkau kalangan pembaca yang lebih luas. Oleh karena itu konsep modal sosial yang digagasnya tetapi tinggal sebagai bahan wacana di dunia perguruan tinggi. Sementara Pierre Bourdieu lebih menekankan pada pemahaman teoritik James Coleman menuangkan gagasan pemikiran tentang modal sosial berdasarkan hasil-hasil penelitian (Coleman 1988, 1990) dan disusul kemudian oleh tulisan-tulisan Robert Putnam (1983, 1985) dan Francis Fukuyama (1995).

Melalui tulisan-tulisan mereka konsep modal sosial mulai mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan. Baik sebagai sebuah pendekatan teoritis yang baru untuk memahami dinamika suatumasyarakat maupun sebagai alat yang efektif untuk membantu percepatan perbaikan kondisi ekonomi, terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang. Coleman dalam sebuah tulisan yang berjudul "Social Capital in the Creation of Human Capital" (1988) memperkenalkan modal sosial sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan

komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi. Dengan cara demikian ia menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis proses sosial.<sup>40</sup>

Coleman membahas bagaimana modal sosial terbentuk dan menyoroti modal sosial dalam tiga bentuk yang berbeda. Dengan menggunakan data yang berasal dari sebuah penelitian mengenai siswa di sebuah sekolah menengah, ia menggambarkan bagaimana modal sosial (social capital) berperan dalam menciptakan modal manusia (human capital) dengan cara memperlihatkan apa yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat dalam proses perkembangan pendidikan anak-anak.<sup>41</sup>

Coleman berpendapat bahwa pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya. Sekalipun sebenarnya terdapat banyak fungsi modal sosial tetapi ia mengatakan bahwa pada dasarnya semuanya memiliki dua unsur yang sama, yakni: pertama, (1) modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan (2) modal sosial memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Ia memberi penekanan terhadap dua aspek dari struktur sosial yang sangat penting dalam memudahkan tercipta dan berkembangnya modal sosial dalam berbagai bentuk. Pertama, aspek dari struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. Kedua, adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>42</sup>

Selanjutnya Coleman mengidentifikasi tiga unsur utama yang merupakan pilar modal sosial, yakni antara lain :

- a. Kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial. Ia mengambil contoh sistem arisan yang populer dalam masyarakat di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sistem arisan yang dilakukan

---

<sup>40</sup> Coleman, James S. (1990) *Foundations of Social Theory*. Cambridge, Mass: Harvard University Press., hlm. 234

<sup>41</sup> Coleman, James S. (1988) 'Social capital in the Creation of Human Capital' *American Journal of Sociology* 94, hlm. S95-S120.

<sup>42</sup> Coleman, *ibid*

- oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan pertemanan, tetangga atau kekerabatan merupakan sebuah contoh yang jelas tentang bagaimana pentingnya arti kepercayaan;
- b. Adanya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. Arus informasi yang tidak lancar cenderung menyebabkan orang menjadi tidak tahu atau ragu-ragu sehingga tidak berani melakukan sesuatu; dan
  - c. Norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Tanpa adanya seperangkat norma yang disepakati dan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat maka yang muncul adalah keadaan anomie dimana setiap orang cenderung berbuat menurut kemauan sendiri tanpa merasa ada ikatan dengan orang lain. Juga tidak ada mekanisme untuk menjatuhkan sanksi karena tidak ada norma yang disepakati bersama berkaitan dengan sanksi tersebut.

Dengan demikian pengembangan modal sosial pada dasarnya ditujukan untuk membangun ketiga pilar yang dimaksudkan Coleman itu. Coleman lebih mengembangkan lagi pemikirannya tentang modal sosial melalui sebuah karya besarnya yang terbit dua tahun kemudian dengan judul *Foundations of Social Theory*. Dalam bukunya itu Coleman mengatakan antara lain bahwa modal sosial, seperti halnya modal ekonomi, juga bersifat produktif.<sup>43</sup> Tanpa adanya modal sosial seseorang tidak akan bisa memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lainnya secara optimal. Sebagaimana modal-modal lainnya, seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial tidak selalu memberi manfaat dalam segala situasi, tetapi hanya terasa manfaatnya dalam situasi tertentu. Suatu bentuk modal sosial bisa bermanfaat untuk memudahkan seseorang melakukan tindakan dalam suatu situasi, tetapi dalam situasi lain tidak ada gunanya dan bahkan bisa menimbulkan kerugian.

Untuk memahami pemikiran Coleman tersebut dapat diberikan contoh sebagai berikut. Seseorang yang memiliki modal sosial berupa hubungan baik dengan seorang pejabat atau penguasa bisa memperoleh keuntungan berupa materi atau perlindungan dari

---

<sup>43</sup> Coleman, *Ibid*



pejabat atau penguasa itu. Tetapi apabila kemudian situasi berubah modal sosial semacam itu justru bisa berbalik merugikannya. Orang-orang yang berseberangan paham politik dengan pejabat itu pasti tidak akan memberikan kesempatan padanya untuk mendapat keuntungan dalam bentuk apapun, bahkan dalam situasi tertentu bisa mencelakakannya. Paling tidak ia akan dikucilkan dan tidak akan mendapat kepercayaan di dalam jaringan hubungan lain yang para anggotanya tidak menyenangi pejabat tersebut.

Menurut Portes, dalam literatur yang muncul belakangan sisi modal sosial yang mengandung ciri eksklusivisme disebut *downside social capital*.<sup>44</sup> Pemikiran Coleman dalam dua karyanya tersebut menjadi titik tolak bagi para pakar lain untuk menjelaskan pentingnya peranan modal sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi adalah Robert Putnam yang paling berhasil mempopulerkan konsep modal sosial kepada berbagai kalangan pembaca, baik di dunia akademis, para praktisi sosial, media massa, maupun kalangan pembaca pada umumnya. Dalam bukunya *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai 'features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate co-ordination and co-operation for mutual benefit,' ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama.<sup>45</sup>

Modal ekonomi, menurut Bourdieu, memang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budadefinisi Bourdieu maupun Coleman yang lebih berbobot akademis. Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang. Maksudnya modal sosial terdiri dari "networks of civic engagements" jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Portes, Alejandro dan Patricia Landolt (1996) "The Downside of Social Capital." *The American Prospect* 26(May-June): halm. 18-21, 94.

<sup>45</sup> Putnam, Robert dengan Robert Leonardi dan Rafaella Nanetti (1993) *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, hlm. 36

<sup>46</sup> Putnam, Ibid

Jadi, menurut Putnam, ada dua hal yang merupakan asumsi dasar dari konsep model sosial, yakni adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut. Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilaporkan dalam buku tersebut Putnam menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif.

Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian, antara lain yakni :

- a. Adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat;
- b. Kepercayaan (trust) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (mutual trust) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu;
- c. Berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya.

Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat. Kebenaran pendapat Putnam yang terakhir ini antara lain didukung oleh sebuah fakta empirik tentang bagaimana pemerintah di Polandia berhasil menghimpun para pakar dan pengusaha tanpa memandang ideologi untuk membangun negara pada masa pasca komunisme.

Sebagaimana dikemukakan Sztompka (1999), berbeda dengan negara-negara Eropa Timur lain yang melakukan “dekomunikasi” atau pembersihan pemerintahan dari unsur-unsur pengikut paham komunisme, pemerintah Polandia justru menunjukkan kemauan politik yang baik dan melupakan pertentangan ideologi masa lampau.

Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan pemikiran dan material tanpa memandang ideologi diajak dan diberi kepercayaan untuk bersama-sama membangun negara. Dengan dikesampingkannya perbedaan ideologi maka pemerintah dan masyarakat Polandia lebih berpeluang untuk berkonsentrasi dalam membangun ekonomi.<sup>47</sup> Kasus Polandia ini memperlihatkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan hubungan antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu kunci utama bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Pentingnya kepercayaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi merupakan sorotan utama dalam kajian yang dilakukan Francis Fukuyama. Dalam karyanya *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (1995) Fukuyama, seorang pakar sosiologi Amerika keturunan Jepang kelahiran Chicago yang terkenal ini, mengatakan kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Bertolak dari karya pakar modal sosial sebelumnya, terutama James Coleman, Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Ia berpendapat modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku.<sup>48</sup> Karena itu ia berkesimpulan bahwa tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan. Berdasarkan penelitiannya di beberapa negara di Asia, seperti Cina dan Jepang,

Fukuyama menemukan bahwa untuk mencapai keberhasilan ekonomi diperlukan adanya organisasi-organisasi ekonomi berskala besar dan korporasi yang demokratis. Namun, menurut pendapatnya, kelembagaan itu baru dapat berfungsi secara baik apabila terdapat cukup perhatian terhadap pentingnya peranan kebiasaan-kebiasaan dalam budaya tradisional. Peraturan, kontrak, dan rasionalitas ekonomi

---

<sup>47</sup> Sztompka, Pyotr (1999) *Trust: A Sociological Theory*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, hlm. 56

<sup>48</sup> Fukuyama, Francis (1995) *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.

semata tidak cukup menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata.<sup>49</sup> Diperlukan adanya nilai-nilai resiprositas, tanggungjawab moral, kewajiban terhadap masyarakat dan kepercayaan yang lebih didasarkan pada adat kebiasaan daripada perhitungan rasional.

Selanjutnya masih dalam bukunya tersebut Fukuyama mengatakan bahwa kepercayaan muncul apabila masyarakat sama-sama memiliki seperangkat nilai-nilai moral yang memadai untuk menumbuhkan perilaku jujur pada warga masyarakat. Kelangsungan hidup organisasi dan kelembagaan besar ekonomi juga ditentukan oleh masyarakat sipil (civil society) yang sehat dan dinamis, yang pada gilirannya tergantung pula pada adat kebiasaan dan etika, sebagai hal-hal yang hanya bisa terbentuk secara tidak langsung dengan adanya kemauan untuk itu, serta adanya kesadaran yang semakin besar dan penghargaan terhadap budaya. Bertitik tolak pada keyakinan bahwa nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan kepercayaan pada suatu bangsa merupakan faktor penentu perkembangan ekonomi negara bersangkutan, akhirnya Fukuyama sampai pada pembedaan bangsa-bangsa dalam dua kategori. Kategori pertama adalah bangsa-bangsa yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah (low-trust society) dalam nilai budayanya.<sup>50</sup>

Masyarakat seperti ini sulit untuk dapat mengembangkan usaha-usaha yang berskala besar karena dalam nilai budayanya tingkat kepercayaan terbatas pada lingkungan keluarga atau familistik. Di luar lingkungan keluarga itu kepercayaan sulit ditumbuhkan. Fukuyama menyebut Cina, Perancis dan Korea sebagai contoh-contoh masyarakat yang memiliki nilai budaya kepercayaan rendah. Sebaliknya, bangsa-bangsa telah lebih dahulu berhasil menjadi kekuatan ekonomi besar dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang dan Jerman, menurut Fukuyama, adalah berkat masyarakatnya memiliki nilai budaya kepercayaan yang tinggi (high trust society). Tetapi tesis Fukuyama tentang keterkaitan antara nilai budaya tradisional dengan tingkat kepercayaan ini barangkali hanya merupakan salah satu faktor saja dalam menjelaskan perkembangan dan kemajuan

---

<sup>49</sup> Fukuyama, Francis (2001) "Social Capital and Development: The Coming Agenda". Makalah pada Konferensi "Social Capital and Poverty Reduction In Latin America and The Caribbean: Toward A New Paradigm." Santiago, Chile, September 24-26, 2001.

<sup>50</sup> Fukuyama, Ibid

ekonomi yang dialami suatu bangsa. Faktor-faktor lainnya, seperti adanya kemauan politik yang juga disinggung Fukuyama, tingkat pendidikan dan pengalaman kosmopolitan yang membawa pergeseran nilai budaya di kalangan generasi yang lebih muda, bisa juga menjadi faktor pendorong perkembangan ekonomi pada bangsa-bangsa tertentu.<sup>51</sup>

Cina, khususnya Taiwan, dan Korea Selatan, yang dikategorikan Fukuyama sebagai bangsa-bangsa yang memiliki nilai budaya kepercayaan rendah atau *low-trust society*, ternyata juga berhasil menjadi kekuatan ekonomi besar, dengan produk-produk di bidang elektronika, komputer dan otomotif yang turut merajai pasaran dunia. Mungkin sekali keinginan untuk terus menerus mencapai hasil terbaik (*need for achievement, n-Ach*) sebagai faktor pendorong kemajuan ekonomi seperti yang dikemukakan McClelland<sup>52</sup> (1961) dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan ekonomi spektakuler yang dicapai Taiwan sejak dua dekade belakangan ini. Sementara itu, kemauan politik dan tekad pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Park Chung-Hee dari Korea Selatan melalui program *Saemaul Undong* atau Gerakan Komunitas Baru (*Saemaul Undong in Korea, 1983*) merupakan salah satu faktor penentu lainnya. Kerajinan, kemandirian dan kerjasama (*dilligent, self-help and cooperation*) sebagai tiga prinsip dasar yang didorong untuk ditumbuhkan dalam masyarakat melalui Gerakan tersebut sejak awal tahun 1970an, telah memberi kontribusi penting bagi bangkitnya Korea Selatan sebagai kekuatan ekonomi dunia.<sup>53</sup>

James Coleman, Robert Putnam dan Francis Fukuyama merupakan tokoh-tokoh yang pemikirannya telah mendorong para pakar lainnya untuk melakukan pengkajian mengenai peranan modal sosial dalam berbagai bidang, seperti politik dan pemerintahan, pelayanan umum, transaksi ekonomi, pendidikan, kesehatan, rekrutment tenaga kerja, pertanian, pengelolaan sumber air, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Kajian-kajian yang telah dilakukan kemudian

---

<sup>51</sup> Fukuyama, *Ibid*

<sup>52</sup> Fukuyama, *Ibid*

<sup>53</sup> Fukuyama, *Ibid*

dijadikan sebagai titik tolak dalam mengembangkan berbagai unsur pokok modal sosial, seperti jaringan hubungan, norma-norma sosial, kepercayaan dan kemauan untuk saling berbalas kebaikan (resiprositas) guna meningkatkan kualitas dari bidang-bidang tersebut. Para pakar yang muncul belakangan melalui berbagai tulisannya berusaha menetapkan lebih lanjut kerangka konseptual bagaimana bentuk operasionalisasi modal sosial dengan menetapkan berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi modal sosial pada suatu kelompok masyarakat. Dengan adanya alat pengukur ini maka kemudian dapat dilakukan langkah-langkah intervensi.

Bersandar pada parameter di atas, beberapa indikator kunci yang dapat dijadikan ukuran modal sosial antara lain

- a. Perasaan identitas;
- b. Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi;
- c. Sistem kepercayaan dan ideologi;
- d. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan;
- e. Ketakutan-ketakutan;
- f. Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat;
- g. Persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial);
- h. Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu;
- i. Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya;
- j. Tingkat kepercayaan;
- k. Kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya;
- l. Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan;

Bain dan Hicks mengajukan dua dimensi modal sosial sebagai kerangka konseptual untuk mengembangkan alat pengukur tingkat keberadaan modal sosial. Dimensi pertama yang disebutnya dimensi kognitif, berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Setiap kelompok etnik sebenarnya memiliki dimensi kognitif – atau

bisa juga disebut sebagai dimensi kultural - ini, sekalipun dalam kadar yang berbeda.<sup>54</sup> Ada yang kaya dengan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial yang memungkinkan terpeliharanya hubungan yang harmonis, baik sesama warga masyarakat secara internal maupun dengan orang-orang dari kelompok sukubangsa atau etnik yang berbeda. Sementara kelompok etnik tertentu lebih menekankan nilai-nilai solidaritas dan kerjasama dalam kelompok sendiri dan secara tradisional tidak memiliki pedoman untuk berinteraksi secara baik dengan kelompok lain.

Pada nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok masyarakat yang pertama secara tradisional terdapat keseimbangan antara modal sosial yang mengatur keharmonisan dan solidaritas hubungan internal sesama anggota kelompok, yang disebut dengan istilah *bonding social capital* atau modal sosial pengikat, dengan modal sosial yang memungkinkan terciptanya kerjasama dan hubungan yang saling menguntungkan dengan warga dari kelompok etnik lain, yang disebut dengan istilah *bridging social capital* atau modal sosial jembatan. Disebut modal sosial jembatan karena menjembatani perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda, dengan lebih mengutamakan persamaan yang terdapat pada kedua pihak.

Kelompok masyarakat yang secara tradisional kurang memiliki nilai-nilai budaya yang merupakan modal sosial jembatan ini cenderung lebih mementingkan kelompok sendiri, bersifat eksploitatif dan mudah terlibat dalam konflik dengan kelompok lain. Konflik akan lebih mudah lagi terjadi kedua pihak sama-sama tidak memiliki modal sosial jembatan. Dimensi kedua modal sosial adalah dimensi struktural, yang berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Dimensi struktural ini sangat penting karena berbagai upaya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih berhasil bila dilakukan melalui kelembagaan sosial pada tingkat lokal. Dimensi struktural modal sosial yang secara umum adalah berupa

---

<sup>54</sup> Saegert, Susan, J. Phillip Thompson and Mark R. Warren, eds. (2001) *Social Capital and Poor Communities*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 76

jaringan hubungan dalam kelembagaan mendapat perhatian penting di dalam menelaah pentingnya modal sosial dalam pembangunan ekonomi.<sup>55</sup>

## F. ANALISIS SWOT

Analisis SWOT (SWOT analysis) yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, rekan diperusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan jasa lembaga pemindaian untuk memperoleh keliping surat kabar, riset di internet, dan analisis tren-tren domestik dan global yang relevan.<sup>56</sup>

Selanjutnya F. Rangkuti,<sup>57</sup> menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).

Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunity) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)

Lebih lanjut, Freddy Rangkuti mengatakan bahwa Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths)

---

<sup>55</sup> Saegert dkk, Ibid

<sup>56</sup> Richard R, ibid

<sup>57</sup> Freddy Rangkuti, Analisis SWOT, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, hlm. 18



dan peluang(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).<sup>58</sup>

Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrument analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strengths(kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities(peluang) dan Threats(ancaman).<sup>59</sup> Sedangkan Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Menurut Ferrel dan Harline, fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara systematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threat). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangannya, tujuan, dan strategi, dan kebijakan dari perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan

---

<sup>58</sup> Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2004), h18-19

<sup>59</sup> Sondang. P.Siagian, manajemen strategik, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 172

ancaman) dalam kondisi yang ada disaat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisi SWOT.

Sedangkan menurut Sondang P Sinagian ada pembagian faktor-faktor strategis dalam analisi SWOT yaitu:

#### 1. Faktor Kekuatan

Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya adalah antara lain kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha dipasaran. Dikatan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan;

#### 2. Faktor Kelemahan

Yang dimaksud dengan kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan;

#### 3. Faktor Peluang definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.

#### 4. Faktor Ancaman

Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis jika jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan.

Dengan menggunakan cara penelitian dengan metode analisis SWOT ini ingin menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Cara membuat analisis SWOT penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal .kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT.

Analisis SWOT dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai lingkungan, baik lingkungan internal perusahaan yang berupa kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam melakukan persaingan maupun lingkungan eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan. Dengan demikian akan dapat diketahui sampai sejauh mana suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis.

Langkah-langkah untuk melakukan analisis SWOT adalah :Identifikasi karakteristik perusahaan, Identifikasi kekuatan dan kelemahan, Identifikasi peluang dan ancaman, Menentukan faktor-faktor kunci kesuksesan, Identifikasi besarnya hubungan antara lingkungan internal dan eksternal, Merencanakan strategi yang akan dilakukan.

Gambar 2.4 Analisis SWOT



*Sumber : Freddy Rangkuti (1997), "Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis", (h.19).*

#### Kuadran 1:

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan tersebut dalam memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth rietd strategy).

#### Kuadran 2 :

Perusahaan mengalami peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak ia menghadapi beberapa kendala / kelemahan internal fokus. Strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.


Kuadran 3 :

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

Kuadran 4 :

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk / pasar).

Gambar 2.5 Orientasi Analisis SWOT



Sumber : F.F Newbaber & N.B Solomon “A Managerial Approach to Enviromental Assement” Long-Range Planning, April 1977, hal 13-20

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar dapat memantau perubahan peluang dan ancaman yaitu :

1. Karakteristik ekonomi dan teknik esensial apakah yang ada pada industri tempat perusahaan itu berpartisipasi.
2. Kecenderungan apa yang menunjukkan perubahan ekonomi dan teknik dimasa yang akan datang.

3. Sifat persaingan apakah yang ada dalam industri dan lintas industri.
4. Syarat-syarat apakah yang diperlukan agar berhasil dalam persaingan industri tempat perusahaan berpartisipasi.
5. Dengan mengenal perkembangan teknik, ekonomi, sosial dan politik yang secara langsung digunakan, strategi apakah yang ada untuk setiap perusahaan dalam industri tersebut.

Dalam perkembangannya lingkungan organisasi semakin rumit dan dinamis. Dalam kenyataannya lingkungan eksternal dan lingkungan internal dalam banyak hal mempunyai relevansi satu sama lainnya, karena lingkungan memberikan input kepada organisasi dan menerima output dari organisasi tersebut. Kedua lingkungan itu mempunyai hubungan fungsional artinya apabila organisasi ternyata lemah dalam suatu wilayah dimana lingkungan menawarkan peluang, organisasi tidak akan mampu memanfaatkan peluang / kesempatan tersebut. Sebaliknya jika ancaman menyerang wilayah organisasi yang kuat maka dampak yang buruk akan dapat diminimasi tetapi jika peluang dan kekuatan mampu digabungkan maka potensi pelaksanaannya akan memberikan hasil yang optimum. Jika ancaman menimpa wilayah-wilayah yang lemah maka dampak buruknya dapat menyebabkan kehancuran bagi perusahaan.

Lebih rumit lagi bagi suatu organisasi jika mengetahui bahwa faktor yang sama datang dari lingkungan memiliki sifat kontroversial, positif sekaligus negatif. Misalnya kebijaksanaan pemerintah dalam deregulasi perekonomian yang bertujuan membangkitkan tingkat persaingan. Persaingan yang kokoh dapat memberikan kesempatan untuk pertumbuhan perusahaan dengan cepat, tetapi dilain pihak dapat dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan-perusahaan tertentu meskipun produknya dibutuhkan oleh banyak orang. Para pekerja yang loyal dan berdedikasi tinggi tapi tidak efisien dan mempunyai muka berlawanan yaitu kekuatan sekaligus kelemahan.

Melihat lingkungan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi rencana, strategi dan keberhasilan pencapaian sasaran adalah penting untuk mengembangkan metoda dan prosedur yang sederhana bagi analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman sehingga dapat membantu metoda-metoda lainnya dalam membuat keputusan.

Faktor Eksternal	Faktor Internal	Peluang Organisasi
Kesempatan	Kekuatan	Mengoptimumkan kemampuan pelaksanaan
Kesempatan	Kelemahan	Tidak mampu mengeksplotasi peluang
Ancaman	Kekuatan	Mampu menetralsisir dampak buruk
Ancaman	kelemahan	Malapetaka

Tabel 2.8 Akibat Hubungan Faktor Eksternal dan Internal

Menurut Rangkuty dalam menganalisa SWOT ada lima macam model pendekatan yang digunakan. Model pendekatan dalam menganalisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1. Matrik SWOT Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.
2. Matrik Boston Consulting Group Matrik BCG diciptakan oleh Boston Consulting Group (BCG) yang mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah untuk mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk berdasarkan karakteristik cash-flownya, serta untuk memutuskan apakah perlu meneruskan investasi produk yang tidak menguntungkan. Matriks BGC juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasaran.
3. Matrik Internal dan Eksternal Matrik ini dapat dikembangkan dari model Boston Consulting Group (GE-Model) parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategis bisnis ditingkatkan korporat yang lebih detail.
4. Matrik Space adalah untuk mempertajam analisis agar perusahaan dapat melihat posisi dan arah perkembangan dimasa akan datang. Matrik space dapat memperlihatkan dengan jelas kekuatan keuangan dan kekuatan industry pada suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara financial relative

cukup kuat untuk mendayagunakan keuntungan kompetitif secara optimal melalui tindakan agresif dalam merebut pasar.

5. Matrik Grand Strategy. Matrik ini biasa digunakan untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan analisis SWOT yaitu untuk menentukan apakah perusahaan ingin memanfaatkan posisi yang kuat atau mengatasi kendala yang ada dalam perusahaan.
6. Matrik Grand Strategy Model yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan ingin memanfaatkan posisi yang kuat atau mengatasi kendala yang ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis dengan menggunakan matriks SWOT, untuk membandingkan antara factor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan factor eksternal (ancaman dan peluang). Selain itu dengan menggunakan matrik ini dapat menggambarkan secara jelas mengenai ancaman dan peluang yang sesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

### BAB III

## METODE PENELITIAN

- Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam ranah *socio legal studies*, yakni penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan realitas yang terjadi dalam perspektif *emic* dan *etic* dengan mengintegrasikan cara bekerjanya teks hukum pengelolaan pasar dengan realitas pasar tiban, baik tentang kelembagaan dan pranata hukumnya maupun strategi advokasi kebijakan pengelolaan pasar tiban yang berkelanjutan.

- Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang digali langsung dari lapangan baik dengan observasi, FGD maupun wawancara. Sedangkan data skuder digali dari sumber literature yang relevan dengan tema riset yang diangkat, baik dari buku, jurnal, catatan harian dll.

- Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pedagang pasar tiban, pejabat instansi di Pemerintahan Kota yang terkait dengan pengelolaan pasar tiban, anggota DPRD yang dipilih secara *purposive sampling*, dan dikembangkan dengan metode *snowball*. Untuk *crosscek* data diperlukan informasi dari, subjek-subjek yang memiliki relasi langsung maupun tidak langsung dengan aktifitas dan pengelolaan pasar tiban yakni masyarakat. Informan yang beragam ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang mendekati realitas yang sebenarnya, sehingga objektivitasnya terjaga. Informan yang diambil dalam riset ini sebanyak 15 pedagang pasar tiban, 5 konsumen, 3 tukang parkir, 2 pengangkut sampah, 1 pejabat instansi terkait dan 2 perangkat kelurahan.

- Instrumen penelitian.

Instrumen penelitian adalah peneliti itu.. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan pokok wawancara, *check list*, alat tulis, tape recorder, Camera, Handycame, dan lain-lain yang dipandang perlu untuk mendukung proses dalam melakukan penelitian.



- Teknik Pengumpulan informasi dan Data

Untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang kredibel, maka peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan FGD. Sedangkan untuk sumber data skunder yang berupa bahan pustaka, maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi yakni memulai dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang relevan dari berbagai sumber baik media cetak maupun media internet, untuk kemudian dipelajari dan dikaji.

- Teknik Pengecekan Reliabilitas Informasi dan Data

Keabsahan data dalam penelitian bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi.<sup>60</sup> Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan memperoleh ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Untuk memperoleh keabsahan data yang telah dikumpulkan maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, metode dan waktu.

- Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menggambarkan realitas pengelolaan pasar tiban di Kota Pekalongan, dengan langkah-langkah penelitian yang mengacu pada *interaktif model* dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, selama dan sesudah pengumpulan informasi dan data dan merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan dilakukan terus menerus, bolak balik selama dan setelah proses pengumpulan data berlangsung,<sup>61</sup> sehingga didapatkan gambaran utuh tentang advokasi pengelolaan pasar tiban yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.

## BAB IV

---

<sup>60</sup> Lexy Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 173

<sup>61</sup> Lihat M.B.Miles dan AM. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.hlm.20

## PENGELOLAAN PASAR TIBAN BERKELANJUTAN : PERSEPSI STAKEHOLDER, ANALISIS SWOT DAN MODEL REGULASI

### A. Pandangan Stateholder Terhadap Keberadaan Pasar Tiban

Kemunculan pasar tiban di Pekalongan tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian. Pasar Tiban muncul pertama kali sejak tahun 2004 di Sampurna Pekalongan Utara setiap hari sabtu. Pada setiap hari sabtu bertepatan dengan gajian buruh pabrik dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berjualan di depan pabrik. Hal ini dimaksudkan oleh penjual untuk menjaring pembeli dari buruh pabrik tersebut. Di kemudian hari pedagang semakin bertambah banyak dan lokasinya semakin bertambah di berbagai wilayah Kota Pekalongan. Loso mengatakan bahwa kemunculan pasar tiban disebabkan oleh Adanya PHK buruh di Pekalongan dan sekitarnya, Pembangunan Pasar Banjar Sari yang kemudian berimbas pada ketiadaan tempat untuk berjualan; dan Ambruknya Home Industri di Pekalongan di Pekalongan akibat imbas dari krisis moneter<sup>62</sup>.

Sejak tahun 2004 hingga saat ini, maka bisa dikalkulasi bahawa keberadaan pasar tiban di Kota Pekalongan berarti sudah menginjak 15 tahun. Pasar Tiban perkembangannya cukup pesat hal ini terbukti makin meluasnya titik-titik atau tempat-tempat yang menjadi pasar tiban seperti di : Lapangan Mataram (minggu pagi), Jl. Supriyadi Tegalrejo Tirta (senin sore), Jl Jawa (kamis jumat), Kraton (rabu sore), Jl Banyurip (jumat pagi) dll.<sup>63</sup> Jika dibandingkan dengan jumlah total pedagang di Kota Pekalongan, maka jumlah pedagang pasar tiban berkisar 10% saja atau sekitar 600an pedagang.<sup>64</sup> Sampai pada tahun 2018 terdapat 6297 orang pedagang di Kota Pekalongan yang tersebar di berbagai lokasi pasar tradisional. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu sebanyak 5840 pedagang.

Gray, dkk., (1995) dalam Ghozali & Chariri (2007) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan

<sup>62</sup> Wawancara di kantornya paa Hari Rabu 21 Agustus 2019

<sup>63</sup> Hasil obseravasi antara bulan juni sampe September 2019

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Zaenul selaku Kepala Kantor Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha keccil di kantornya, Senin 19 Agustus 2019

tersebut. Teori Stakeholder Freeman (1984) dalam Roberts (1992) mendefinisikan stakeholder seperti sebuah kelompok atau individual yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan perusahaan. Stakeholders adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholder termasuk di dalamnya yaitu *stockholders, creditors, employees, customers, suppliers, public interest groups, dan governmental bodies*<sup>65</sup>

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk memengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk memengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.<sup>66</sup>

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak ini dapat meliputi investor dan pihak-pihak non investor seperti pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat sekitar, dan pemerintah<sup>67</sup> Menurut teori ini, perusahaan memiliki kontrak dengan stakeholder-nya. Dengan demikian, stakeholder memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan. Salah satu faktor penting dalam teori stakeholder adalah adanya perbedaan antara *explicit* dan *implicit claim*.<sup>68</sup>

*Explicit claim* direfleksikan oleh garansi produk, kontrak harga, dan kontrak upah. Sedangkan *implicit claim* dapat menjadi terlalu ambigu untuk dituangkan ke dalam bentuk tertentu. Beberapa contoh dari *implicit claim* adalah kemampuan perusahaan untuk menyediakan layanan, mempekerjakan karyawan tanpa kontrak, dan melanjutkan sumber

---

<sup>65</sup> Robert, Ibid

<sup>66</sup> Ghozali, Ibid

<sup>67</sup> Robbins dan Coulter, Ibid

<sup>68</sup> Robbins dan Coulter, Ibid

pasokan tanpa negosiasi baru. *Explicit* dan *implicit claim* dapat mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan. Akan tetapi *implicit claim* memiliki risiko yang lebih tinggi bagi perusahaan apabila tidak dipenuhi dibandingkan *explicit claim*<sup>69</sup>.

Dalam konteks pasar tiban sebagai salah satu entitas ekonomi lokal, maka konsep stakeholder disini tidak sama persis dengan konsep stakeholder dalam sebuah perusahaan, akan tetapi jika berpijak dari konsep bahwa stakeholder adalah pihak-pihak pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang mendukung keberlanjutan pasar tiban di Kota Pekalongan maka dapat diaplikasikan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan maka dapat dipetakan stateholder yang berkaitan erat dengan keberlanjutan pasar tiban sebagai berikut :

Tabel Stateholder Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Pasar Tiban Berkelanjutn

No	Entitas	Peran	Relasi/Posisi	
			Langsung/Primer	Tdk Langsung/Skunder
1	Pedagang pasar tiban	Penyedia barang/jasa	✓	
2	Paguyuban Pasar Tiban (PARTI)	Mediator antara pedagang dg instansi pemerintah	✓	
3	DPRD Kota Pekalongan	Regulator	✓	
4	Pemkot Pekalongan	Regulator dan Fasilitator	✓	
5	Pemerintah Kelurahan (RT/RW)	Fasilitator	✓	
6	Masyarakat	User barang dan jasa	✓	

<sup>69</sup> Robbins dan Coulter, Ibid

7	Petugas Parkir	Penyedia jasa parkir		✓
8	Petugas Kebersihan	Penyedia jasa kebersihan		✓
9	Petugas Keamanan	Penyedia jasa keamanan		✓

- Langsung/Primer : keberadaannya menjadi pihak utama (actor)
- Tidak langsung/skunder : keberadaannya menjadi pihak membantu (supproting agent)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan ada 9 stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tiban. Rinciannya 6 entitas dinilai memiliki relasi dan posisi sebagai aktor yang berperan dan memberi pengaruh besar bagi keberlanjutan pasar tiban, yakni pedagang, paguyuban pedagang pasat tiban, pemkot, DPRD Kota Pekalongan dan masyarakat. Sementara stateholder yang memiliki relasi dan posisi sebagai pihak pendukung ada 3 yakni petugas parkir, kebersihan dan keamanan. Keberadaan ketiga stakeholder ini

Keberadaan pasar tiban yang tersebar di beberapa wilayah Kota Pekalongan pada dasarnya di dalam pandangan relatif beragam baik yang positif maupun negatif. Bagi pedagang yang berjualan di pasar tiban maka keberadaan pasar tiban di pandang sebagai peluang untuk mendapatkan uang, sumber penghasilan. Sementara bagi pihak pendukung seperti petugas parkir, kebersihan dan keamanan, maka pasar tiban dipadang sebagai lahan pekerjaan dan menambah pendapatan. Bagi masyarakat, keberadaan pasar tiban dilihat sebagai wahana rekreasi, belanja kebutuhan sehari-hari dan sosialisasi. Sedangkan bagi pemerintah, keberadaan pasar tiban dinilai dapat menambah Restribusi daerah, PAD dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakatnya.

Bagi pedagang, maka keberadaan pasar tiban dapat memperluas dan memperpanjang masa berjualan untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarganya. Usman Masykur (52) selaku anggota Paguyuban Pasar Tiban (PARTI) yang berjualan aneka kerudung (hijab) mengatakan :

“Saya berjualan di Pasar Tiban sudah hampir 7 tahun, dulu tempatnya tidak disini tapi di dalam lapangan yang sebelah sana, tapi sejak tahun 2014, tempatnya dipindah di samping gedung perkantoran sini, mungkin biar lapangannya bisa digunakan untuk acara lain dan rumput dak rusak, makanya di pindah. Saya berjualan di pasar tiban secara muter, dari satu tempat ke tempat lain, senin sore saya di Jl Supriyadi

Tirto, Minggu Pagi di Lapangan Mataram, Sabtu Sore di depan kampus IAIN, rabu Sore di depan kantor pemadam kebakaran, pokoknya hampir tiap hari saya muter, ada yang pagi mpe siang ada yang sore sampe malam, Alhamdulillah dapur saya tetap ngebul bahkan sekarang barang dagangan saya tambah banyak, saya bisa menghidupi keluarga saya bahkan bisa beli motor untuk anak saya, jadi seneng jualan di pasar tiban karena rame, terutama yang di Mataram, dalam satu hari omzet saya lebih dari Rp. 500.000 sampe 800.000, kalau menjelang lebaran bahkan jutaan dalam sehari”.<sup>70</sup>

Hal senada juga dibenarkan oleh Ibu Darsiah (43 tahun) pedagang lontong opor yang berjualan di Pasar Tiban Lapangan Mataram.

“Saya berjualan di sini sudah sejak 3 tahun lalu, awalnya saya hanya jalan-jalan bareng keluarga saja, tapi saya lihat kok ramai, banyak pengunjungnya, jadi saya berpikir untuk berjualan juga, karena saya lihat belum ada yang jualan lontong opor maka saya saya jualan itu saja, Alhamdulillah laku dan sudah punya pelanggan juga. Saya tidak jualan di tempat lain, saya hanya jualan disini saja, karena kalau hari biasa saya ikut bu kaji Maryam (juragan batik). Lumayan hasil jualan bisa tambah-tambah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, buat jajan anak”.<sup>71</sup>

Sementara itu Ibu Setiawati (40 tahun) seorang guru PNS sebuah SD juga beralasan berjualan di pasar Tiban untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan berjualan busana muslim dan asesoris untuk perempuan. Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Anisa (43 tahun), Bapak Syukron (37 tahun) dan Mbak Uswatun Khasanah (20 tahun). Mereka mengatakan bahwa keberadaan pasar tiban telah memberikan mereka peluang untuk berjualan, menambah penghasilan, menjadi lahan pekerjaan sampingan.

“Awalnya saya malu berjualan di Pasar Tiban karena sering ketemu dengan tetangga, kawan juga murid saya, tapi bagi saya itu adalah sebuah tantangan untuk menepis malu, awalnya sih malu, tapi begitu ada yang beli dagangan saya dan dapat uang kok saya ketagihan ya, awalnya mulanya saya berjualan disini saya dan keluarga jalan-jalan ke mataram, itu sekitar tahun 2016 dan lihat menjelang lebaran kok permintaan baju muslim banyak, jadi saya pun pengen berjualan dan suami mengizinkan, bahkan kadang membantu saya menyiapkan lapaknya. Lumayan setiap saya jualan ada barang yang dibeli, jadi saya makin seneng jualan disini, saya gak jualan di tempat lain hanya di sini dan jualan online saja. Penghasilan saya lumayan, dan saya berharap pasar tiban tetap ada”.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Usman Masykur di Lapangan Mataram, Minggu 27 Juli 2019

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Darsiah di Lapangan Mataram, Minggu 27 Juli 2019

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Setyowati, Minggu 20 Juli 2019

Perkembangan Pasar Tiban yang saat ini menjadi salah satu destinasi wisata belanja di Pekalongan, dan diakui oleh pejabat dilingkungan Pemerintahan Kota Pekalongan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pemasukan PAD bagi pemkot. Hal senada juga dibenarkan oleh Pak Zaenul, Bapak Umar Shahid dan Bapak Sidiq selaku pejabat di Kelurahan Tirto dan Panjang.

“Sejarah pasar tiban di Pekalongan sesungguhnya berawal saat Indonesia mengalami krisis moneter dan Pasar Banjarsari di renovasi, sekitar tahun 2000-an. Pedagang eks pasar Banjarsari dan Korban PHK mulai berjualan, awalnya di sekitar kampus IAIN, dan pedagangnya makin banyak, akhirnya mereka juga berjualan di sekitar Lapangan Mataram, dan berpindah-pindah, tapi pedagangnya relatif sama. Bisa dibilang pasar tiban mampu memberi lapangan pekerjaan dan tambahan penghasilan bagi pedagang, dan PAD dari retribusi pedagang dan parkir juga meningkat. Pasar tiban saat ini berkembang cukup pesat, terutama pasar tiban di Lapangan Mataram yang digelar tiap hari minggu pagi hingga siang. Pasar tiban di sini tidak pernah sepi, selalu ramai oleh pengunjung bahkan dari luar kota banyak menjadi, tetapi memang hingga saat belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang pasar tiban. Mudah-mudahan saja ke depan pasar tiban akan diatur dalam peratran daerah, karena memang di satu sisi pasar tiban bagus tetapi disisi lain menimbulkan kemacetan, keruwetan lalu lintas, ketika pasar tibannya di gelar di bahu-bahu jalan atau gang-gang”.<sup>73</sup>

Sementara itu dalam pandangan wakil rakyat, secara umum juga dikatakan pasar tiban cukup potensial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagaimana yang dikatakan salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar. Fauzi (27 tahun)

“Pasar tiban cukup baik dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, potensial sebagai sumber PAD alternative tetapi memang harus diatur dan ditertiban sehingga kemanfaatan secara luas akan dirasakan bagi semua kalangan.”<sup>74</sup>

Keberadaan pasar tiban, dalam pandangan pengelola pemerintahan kelurahan yang menjadi lokasi juga cenderung bersifat positif. Mereka beranggapan bahwa pasar tiban membuat wilayahnya rame menjadi tujuan bagi warga sekitar untuk menikmati barang dan jasa yang disediakan oleh pedangnya. Kondisi ini sedikit banyak membantu pemasukan kas kelurahan. Meski tidak banyak tetapi karena berkelanjutan dana resribusi yang terkumpul terhitung cukup lumayan.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Zaenul di kantornya hari Selasa 15 Juli 2019

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Fauzi di kantornya hari Rabu 16 Juli 2019

“Pasar tiban di tempat kami digelar setiap Senin Sore hingga malam, posisinya menempati jalan desa, sehingga memang akses jalan agak terganggu untuk mobil, kalau untuk motor dan pejalan kaki masih bisa. Pasar tiban disini digelar kurang lebih sejak tahun 2012 hingga sekarang, yang jualan antara 40 sampe 50 pedagang baik dari paguyuban maupun warga sekitar sini, pembeli rata-rata warga sini saja atau warga desa/kelurahan tetangga karena kebetulan Tegalrejo berbatasan dengan Desa Sambo yang termasuk kabupaten. Untuk redistribusi atau kas yang kami patok 3.000 itu untu mengganti uang keamanan dan jasa kebersihan. Kami belum punya aturan tentang pasar tiban sepanjang warga tidak protes yang ada, dan sejauh ini warga baik-baik saja”<sup>75</sup>

Di pihak lain, masyarakat juga merasakan dampak positif dan negatif dari keberadaan pasar tiban. Pernyataan tersebut diwakili oleh Ibu Sriwati (26 tahun) seorang karyawan toko peralatan rumah tangga. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibu Siti Rahayu (23 tahun) dan Ibu Sumiati (40 tahun). Keluhan mereka terutama terkait dengan pengeluaran yang menjadi bertambah, karena untuk memenuhi permintaan anak atau anggota keluarga lain yang ingin belanja di pasar tiban, sementara pendapatan dan uang belanja dari suami tidak bertambah

“ Di sekitar rumah saya ada pasar tiban yang di gelar setiap hari senin sore sampe malam, jujur yang seneng sih saya jadi gampang untuk belanja kebutuhan saya sehari-hari seperti sayuran, makanan, jajan maupun kebutuhan busana jika pengen ganti model, tapi memang uang belanja jadi naik karena anak jadi pengen jajan dan main di arena pasar tiban. Anak saya sekali main paling ndak 10.000 sampai 20.000, ya gimana lagi risiko rumah dekat lokasi pasar tiban, padahal uang belaja dari suami dak tambah, ya pusing jadine.”

Sementara Bapak Anwar (54 tahun) seorang PNS di kantor BPN juga berkomentar terkait dengan keberadaan pasar tiban di daerahnya. Komentar senada juga diungkapkan oleh H. Amin (60 tahun) dan Istiadah (32 tahun). Keberadaanya pasar tiban menurut mereka cukup mengganggu ketertiban umum, suasana yang ramai (berisik), jalanan menjadi macet.

“Sebenarnya sih saya dak keberatan jika pasar tiban ada di daerah saya, tapi karena banyaknya pejual dan pembeli, kadang jalanan jadi macet dan rame. Agak mengganggu lingkungan juga. Apalagi kalau ada pedagang yang menyetel musik dengan suara yang cukup keras, itu membuat berisik, mengganggu masyarakat. Ada baiknya pemerintah membuat peraturan tentang kapan dan dimana pasar tiban boleh dan tidak boleh digelar, karena dak ada peraturan ya jadinya seperti ini semprawut,

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Umar di rumahnya, hari Rabu 16 Juli 2019



dimana-mana ada pasar tiban, tempat-tempat yang harusnya untuk fasilitas umum jadi berkurang kenyamanannya, belum lagi dampak sosialnya, masyarakat jadi konsumtif, meskipun ini bersifat subjektif sih. Harusnya pemkot mulai menata pasar tiban dengan baik. Pengelolaan pasar tiban yang baik saya lihat yang di mataram itu, tertib dan terlokalisir, sementara di tempat lain masih menggunakan gang dan jalan raya yang itu mengganggu lalu lalang dan lalu lintas”.<sup>76</sup>

Banyaknya tempat yang menjadi lokasi pasar tiban dan banyaknya pedagang, ternyata banyak menimbulkan persoalan. Persoalannya antara lain : masalah kebersihan (estetika-lingkungan), masalah kemacetan (ketertiban) khususnya lalu lintas ketika pasar tiban menggunakan bahu jalan maupun gang.

Harus diakui bahwa keberadaan pasar tiban ternyata mampu mengerakkan roda perekonomian di level lokal baik bagi masyarakat (khususnya pedagang), anggota masyarakat yang terkait dengan keberadaan pasar tiban seperti tukang parkir dan petugas kebersihan dan juga peningkatan PAD bagi pemerintah Kota Pekalongan. Darmaji (28 th) petugas parkir mengatakan sebagai berikut :

“Pasar tiban di lapangan mataram yang dibuka setiap hari minggu itu selalu ramai, dan sudah 2 tahun ini saya jadi tukang parkir disini, diajak kawan. Hasilnya lumayan bisa nambah pendapatan bagi keluarga, paling tidak uang 150.000 bisa saya bawa pulang dari upah menjadi tukang parkir. Disini banyak kok kelompok tukang parkir dan setoran ke pemkot juga bervariasi antara 300.000 sampai 500.000 tergantung jauh dekatnya dengan lokasi pasar tiban mataram. Uang dibawa pulang memang tidak tetap karena sangat tergantung ramainya pengunjung. Parkir ramai kalau di lapangan mataram ada juga kegiatan yang digelar, seperti acara jalan sehat, senam sehat ataupun kegiatan-kegiatan pertunjukkan dangdut dan sejenisnya, sepiunya kalau pas musim hujan, pengunjung tidak begitu banyak”<sup>77</sup>

Ketika dikroscekkkan dengan petugas parkir lainnya, diantaranya Surip (42 tahun), Bejo (20 tahun) yang jadi tukang parkir di pasar tiban di Lapangan Mataram dan Rahmat (29 tahun ) yang menjadi tukang parkir di pasar tiban depan kampus IAIN Pekalongan juga membenarkan bahwa pasar tiban mampu memberikan pekerjaan sampingan yang cukup menambah penghasilan bagi keluarga. Demikian juga bagi petugas kebersihan seperti Bapak Hasyim (28 tahun) dan Bapak Slamet (50 tahun), Bapak Sumanto (38 tahun) dan mas Joko

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Anwar di rumahnya yang berada di dekat lokasi pasar tiban di Jalan Supriyadi Tirto, Senin, 1 Juli 2019

<sup>77</sup> Wawancara dengan Darmaji di Lapangan Mataram saat pasar tiban di gelar, Minggu 20 Juli 2019

(29 tahun) yang bertugas sebagai penjaga keamanan pelaksanaan Pasar tiban di jalan Supriyadi.

“saya saat ini bertugas sebagai pengangkut sampah yang pak lurah untuk membersihkan sampah setelah pasar tiban di gelar, saya bersama 2 lainnya, dibayar oleh kelurahan juga. Lumayan untuk tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya cukup senang dengan adanya pasar tiban di daerah saya,ramai jadinya, karena banyak yang beli dan jualan dari sore sampe malam”.<sup>78</sup>

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan stakeholder terkait keberadaan pasar tiban cukup beragam, ada yang memandang positif tetapi juga ada yang berpandangan negatif. Stateholder yang berpandangan positif terutama adalah pedagang pasar tiban, PARTI, sebagian besar masyarakat (pembeli, petugas parkir, kebersihan dan keamanan) dan pemerintah (pemkot dan pemerintah kelurahan). Sementara yang berpandangan negatif sebagian adalah masyarakat (pembeli) yang merasa terganggu dan pihak pemkot (keluhan terkait dengan ketertiban umum).

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet di rumahnya hari Minggu, 20 Juli 2019

Tabel Pandangan Stakeholder Tentang Keberadaan Pasar Tiban

No	Stakeholder	Pendapat	Positif	Negatif
1	Pembeli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana belanja kebutuhan sehari-hari yang dekat dengan tempat tinggal</li> <li>• Sarana rekreasi bagi keluarga</li> <li>• Sarana silaturahmi/bertemu dengan kolega/teman</li> <li>• Olah raga/jalan-jalan santai</li> <li>• Menikmati kuliner jadul hingga kekinian</li> </ul>	✓	
	Pembeli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber kemacetan</li> <li>• Mengganggu ketertiban umum</li> <li>• Sumber keramaian dan kebisingan</li> <li>• Menambah volume sampah</li> <li>• Pola hidup konsumtif meningkat</li> </ul>		✓
2	Pedagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesi utama sebagai pedagang pasar tiban</li> <li>• Menambah pendapatan keluarga</li> <li>• Usaha sampingan untuk pemasukan keuangan keluarga</li> <li>• Lahan pekerjaan yang cukup menjanjikan</li> <li>• Menambah jumlah konsumen dan waktu</li> </ul>	✓	

		<p>jualan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuka lapangan kerja baru</li> </ul>		
3	Paguyuban Pedagang Pasar Tiban (PARTI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan lapangan kerja informal yang cukup menjanjikan</li> <li>• Menambah penghasilan bagi pedagang pasar tiban</li> <li>• Memperkuat jalinan silaturahmi, kebersamaan dan keterikatan di antara pedagang pasar tiban</li> <li>• Menjadi sumber pendapatan bagi pemkot dan pihak kelurahan yang menjadi penyelenggara pasar tiban</li> <li>• Sarana rekreasi dan wisata belanja bagi warga dan pemkot</li> </ul>	✓	
4	Pemkot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peluang besar untuk mengerakkan roda ekonomi kreatif lokal</li> <li>• Mampu menciptakan lapangan kerja bagi pencari kerja di sector informal</li> <li>• Sumber penghasilan bagi pedagang dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pasar</li> </ul>	✓	

		<p>tiban</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnet wisata belanja</li> <li>• Sarana rekreasi bagi masyarakat</li> <li>• Menambah penghasilan bagi pedagang pasar tiban</li> <li>• Penyumbang resribusi bagi PAD pemkot</li> </ul>		
	Pemkot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber kemacetan lalu lintas</li> <li>• Pontensi besar mengganggu ketertiban umum</li> <li>• Penyumbang sampah</li> <li>• Potensi muncul penyakit masyarakat (pengemis dan kriminalitas)</li> </ul>		✓
5	DPRD Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sumber pendapatan baru bagi pemkot</li> <li>✓ Pengerak ekonomi rakyat tetapi harus diatur dan ditertibkan</li> </ul>	✓	
6	Tenaga Jasa Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sumber penghasilan bagi keluarga</li> <li>✓ Pekerjaan sampingan yang cukup membantu untuk menambah pendapatan keluarga</li> </ul>	✓	
9	Tenaga Jasa Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber penghasilan keluarga</li> <li>• Kesempatan mendapat tambahan uang</li> <li>• Kerja sampingan</li> </ul>	✓	

10	Tenaga Jasa Keamanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumber penghasilan tambahan bagi keluarga</li><li>• Pekerjaan sampingan / Kesempatan untuk menambah penghasilan, meski tidak seberapa</li></ul>	✓	
----	----------------------	---	---	--

## **B. Analisis SWOT Pengelolaan Pasar Tiban Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekonomi Lokal Di Kota Pekalongan**

Analisis SWOT (SWOT analysis) yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, rekan diperusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan jasa lembaga pemindaian untuk memperoleh keliping surat kabar, riset di internet, dan analisis tren-tren domestik dan global yang relevan.<sup>79</sup>

Sementara itu Freddy Rangkuti mengatakan bahwa Analisis SWOT adalah indikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).<sup>80</sup>

Sebelum menentukan strategi kebijakan yang tepat terhadap pasar tiban perlu terlebih dahulu dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, threats) yaitu untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan Ancaman. Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran mengenai strategi advokasi kebijakan apa yang digunakan untuk mengelola pasar tiban.

Analisis SWOT perlu dilakukan supaya dalam menetapkan kebijakan pemerintah kota mempertimbangkan segala aspek. Sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan tersendiri dalam masyarakat dikemudian hari. Pasar tiban sebagai suatu fenomena telah menjadi salah satu bagian dari laju perekonomian masyarakat Kota Pekalongan memiliki segudang keuntungan dan setumpuk persoalan. Hal ini perlu mendapat perhatian yang seksama dari semua pihak baik pedagang, masyarakat, maupun pemerintah. Sehingga terdapat hubungan yang saling berkait antara masyarakat, pedagang, dan pemerintah.

---

<sup>79</sup> Saegert dkk, Ibid

<sup>80</sup> Freddy Rangkuti, Ibid

Berdasarkan pemetaan dan pengolahan data yang diperoleh di lapangan maupun data skunder maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel Analisis SWOT Pengelolaan Pasar Tiban Berkelanjutan

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Peluang</b>	<b>Ancaman</b>
Sumber penghasilan masyarakat	Sumber kemacetan dan keruwetan lalu lintas	Peningkatan PAD Kota Pekalongan khususnya dari retribusi	Saat ini banyak bermunculan pasar tiban yang sejenis di daerah kabupaten di sekitarnya, seperti Minggu Jaten di Batang, Pasar Tiban Lapangan Bebekan Kedungwuni dan Pasar Tiban di Alun-Alun Kajen
Mampu menciptakan lapangan kerja alternative	Berpotensi penghasil sampah dan limbah jika tidak dikelola dengan baik	Mendorong tumbuhnya potensi ekonomi kreatif masyarakat	Mulai berkembangnya pasar modern/supermarket seperti Ramayana, Matahari Departemen Store, Trans mart dan bertambahnya jumlah pasar swalayan dalam skala sedang (indomart, alfamart dll)



Sarana hiburan masyarakat	Tempat serta sarana prasarana baik yang utama maupun pendukung belum tertata secara baik	Menciptakan lapangan kerja informal	Potensi munculnya rasa jenuh bagi masyarakat untuk datang dan belanja di pasar tiban
Pasar tiban di Kota Pekalongan sudah dikenal luas	Memicu pola hidup konsumtif bagi masyarakat	Magnet Destinasi wisata belanja yang menarik	Waktu cuaca/musim (penghujan)
Mengerakan perekonomian lokal	Kurangnya sinergitas dan kerjasama antara stakeholder terkait	Adanya modal sosial yang kuat di antara komunitas pedagang pasar tiban yang tergabung dalam PARTI	
Solidaritas dan modal sosial yang dimiliki Pedagang yang tergabung dalam Parti	Berpotensi menciptakan ketidaknyaman dan gangguan ketertiban umum		
Sudah ada upaya untuk mengatur pasar tiban	Rawan memunculkan kriminalitas dan pengemis		
	Regulasi yang ada belum memadai untuk memberikan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tiban dan entitas		

	pasar tiban tersebut		
Potensi untuk mengembangkan dan mengerakkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal			
Ada wadah bagi pedagang pasar tiban melalui PARTI			

Dari paparan diatas, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Analisis SWOT pengelolaan pasar tiban, ternyata faktor kekuatan masih cukup dominan, di lanjutkan dengan kelemahan yang juga cukup beragam. Kelemahan dan tantangan ini menjadi pekerjaan bersama baik bagi pedagang pasar tiban, PARTI, Pembkot, DPRD maupun stakeholder lainnya untuk membuat keberadaan pasar tiban benar-benar bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dan pemerintah.

Dalam rangka penguatan pengelolaan pasar tiban berkelanjutan, maka perlu dilakukan advokasi suatu kebijakan publik dapat berjalan efektif jika ada perencanaan yang matang di setiap tahap prosesnya secara holistik serta pengelolaan tim advokasi yang kuat dan solid. Dalam menyikapi keberadaan pasar tiban di Kota Pekalongan terdapat beberapa strategi kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Pekalongan di antaranya

1. Membuat Regulasi (Pembuatan Aturan berupa Peraturan daerah Tentang Pasar Tiban). Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tiban diperlukan perangkat peraturan yang jelas. Perangkat peraturan yang bertujuan untuk mengatur keberadaan pasar tiban agar lebih terarah dan tidak menimbulkan ekses bagi kepentingan masyarakat luas. Hal-hal yang perlu diatur dalam regulasi pasar tiban diantaranya;
  - a. Penetapan Lokasi. Penetapan lokasi yang dimaksud adalah penetapan lokasi yang tidak boleh digunakan sebagai area pasar tiban. Tempat yang

tidak boleh adalah tempat-tempat umum yang digunakan oleh masyarakat seperti jalan raya. Sedangkan jalan-jalan kampung diserahkan kepada masyarakat setempat

- b. Penetapan Retribusi. Berdasar hasil penelitian dilapangan menunjukan besarnya pasar tiban bervariasi, hal ini disebabkan kesepakatan masyarakat dengan pedagang. Pemerintah menetapkan batas maksimal pungutan / retribusi dan peruntukannya. Hal ini untuk menghindarkan pungutan yang terlalu mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat serta menghindarkan penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukannya;
  - c. Pengaturan Estetika. Pengaturan mengenai estetika yang mencakup keindahan, kerapian, ketertiban. Hal ini untuk menghindari kesan semrawut dan kumuh
  - d. Pengawasan dan Pembinaan. Pengawasan dan pembinaan pedagang pasar tiban selain dilakukan oleh paguyuban, peran serta pemerintah dalam hal ini dinas terkait diperlukan. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai intervensi pemerintah, akan tetapi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan para pedagang;
  - e. Penetapan Anggaran. Penetapan anggaran yang dimaksud adalah anggaran untuk paguyuban pasar tiban. Anggaran diberikan dengan tujuan sebagai bentuk stimulan pemerintah untuk mengembangkan kegiatan paguyuban. Paguyuban pasar tiban dapat dikembangkan fungsinya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pasar tiban.
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban, keindahan, kerapian dan keberlangsungan pasar tiban. Pasar tiban yang datang oleh dan untuk masyarakat perlu terus mendapat kontrol dari masyarakat.

3. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi antara Stakeholder Utama dan Pendukung

Penguatan kerjasama dan koordinasi ini merupakan wujud sinergitas nyata antara para stakeholder untuk mendukung pengelolaan pasar tiban berkelanjutan. Nilai dan prinsip dari sinergitas ini adalah adanya kepercayaan masing-masing pihak sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Analisis SWOT, maka pengelolaan pasar tiban di Kota Pekalongan secara berkelanjutan masih memiliki harapan untuk tetap eksis dan berkembang pesat. Akan tetapi, untuk mencapai kondisi tersebut, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh para stakeholder sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Kekuatan harus diperkuat, peluang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, kelemahan harus diminimalisir dan sementara tantangan harus dihadapi dan dicarikan solusi bersama.

### C. Kebijakan Pengelolaan Pasar Tiban Yang Eksisting Saat Ini Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekonomi Lokal

Berpijak dari persoalan di atas, maka pemerintah Kota Pekalongan pada akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka mendukung keberadaan pasar tiban sebagai magnet baru penyumbang PAD dan penggerak ekonomi lokal masyarakat. Adapun kebijakan dan regulasi lokal yang berhasil diinventaris tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel Kebijakan Yang Beririsan Dengan Pengelolaan Pasar Tiban

No	Kebijakan	Tentang	Tahun	Inisiatif
1	Perda Pemerintah Kota Pekalongan No. 27 Tahun 2000	Pengelolaan Pasar.	2000	Pemkot
2	Perda Pemerintah Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2006	Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Pekalongan	2006	Pemkot
3	Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 15 Tahun 2009	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 -2025	2009	Pemkot

4	Perda Pemerintah Kota Pekalongan No. 10 Tahun 2010	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2010-2015	2010	Pemkot
5	Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 13 Tahun 2011	Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2011	Pemkot
6	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 21 Tahun 2011	Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2011	Pemkot
7	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 22 Tahun 2011	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2011	Pemkot
8	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 32 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2011	Pemkot
9	Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 38 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Pasar	2011	Pemkot
10	Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 3 Tahun 2012	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	2012	Pemkot
11	Perda Pemerintah	Tentang Pengelolaan dan	2012	Pemkot

	Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2012	Pemberdayaan Pasar Tradisional		
12	Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013	Ketertiban Umum	2013	Pemkot
13	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2016	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2016	Pemkot
14	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 16 Tahun 2016	Tentang Penyelenggaraan Parkir	2016	Pemkot
15	Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2017 Umum	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan	2017	Pemkot
16	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	2017	Pemkot
17	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Pekalongan	2018	Pemkot

		Tahun 2016-2021		
18	Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 5 Tahun 2019	Tentang Perubahan Atas Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum	2019	Pemkot
19	Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2005	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2010	2005	Walikota

**1. Perda Pemerintah Kota Pekalongan No. 27 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pasar.**

Klasul dalam perda ini tidak secara tegas mengatur tentang definisi pasar tiban, sebab dalam Pasal 1 angka 7 perda tersebut hanya mengatakan bahwa Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk toko, kios, dan atau los dan bentuk lainnya dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus pedagang. Perda ini hanya berorientasi pada penataan pasar yang berada di wilayah Kota Pekalongan, terutama adalah pasar tradisionalnya

**2. Perda Pemerintah Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2006 Tentang Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Pekalongan.**

Secara garis besar perda ini bertujuan untuk mengatur dan menertibkan PKL yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan Perda tersebut maka Pemda telah menetapkan 30 titik lokasi yang dapat digunakan oleh PKL untuk berjualan dengan mengindahkan rambu-rambu antara lain : tempatnya tidak lebih dari 3 x 3 meter. Tempat

jualan dapat dibongkar pasang, jam beroperasi mulai dari 16.00 hingga 04.00 WIB. Dari ketiga puluh titik tersebut di dominasi oleh ruas jalan dan trotoar (alun-alun dan sorogen).

### **3. Perda Pemerintah Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 -2025**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Perda RPJPD Kota Pekalongan, sesungguhnya tersirat dalam paparan pertimbangan dikeluarkannya Perda tersebut yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap, guna mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan Pasal 3 dinyatakan bahwa RPJP daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasandan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan. Dengan kata lain RPJPD ini merupakan blue print perencanaan pembangunan Kota Pekalongan selama 20 tahun (2005-2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) Kota Pekalongan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Adapun tujuan penyusunan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama periode tahun tersebut, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan dimaksudkan untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi Kepala Daerah dalam menjabarkan visi, misi, program pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat kontiniu, integratif, sinergis, koordinatif dan saling melengkapi. Secara garis besar maka maksud dibuatnya RPJPD Kota Pekalongan adalah :

1. Memberikan arah dan tujuan jangka panjang pembangunan daerah melalui Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara RPJMD 5 (lima) tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat secara berkesinambungan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarpelaku pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkeadilan dalam jangka panjang secara berkelanjutan;
5. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan antardaerah, antarwilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah dalam jangka panjang secara berkelanjutan
6. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 5 (lima) tahunan setiap kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005–2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan program kepala daerah terpilih. Dalam

RPJMPD analisis isu strategis yang mengupas tuntas tentang permasalahan pembangunan di bidang ekonomi selama kurun 20 tahun mendatang yang dibahas secara lugas dalam point 3.1.2, yakni :

- a. Peningkatan persaingan kain batik dengan industry besar yang mempunyai kapasitas, kemampuan, dan pegangan yang lebih baik sehingga menuntut peningkatan mutu produk dan pengenalan produk-produk Kota Pekalongan ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa memberikan pembinaan kepada para industriawan dan memberikan fasilitasi promosi keluar daerah;
- b. Penurunan luas lahan pertanian akibat konversi dari tanah pertanian produktif menjadi lahan untuk perumahan dan usaha. Disamping itu juga menurunnya kesuburan tanah pertanian akibat polusi yang semakin tinggi, oleh karena itu diprediksikan produksi pertanian-masa yang akan datang. Demikian pula peningkatan harga faktor-faktor produksi yang menyebabkan keuntungan dan tingkat kesejahteraan petani menjadi menurun;
- c. Semakin menyusutnya produktivitas perikanan lebih banyak dipengaruhi olehh arga BBM yang semakin tinggi, namun harga komoditas perikanan yang tidak beranjak naik. Kondisi ini kedepan memerlukan penanganan yang lebih serius tentang pembinaan petani nelayan dan perlindungan serta pengembangan perikanan kelautan.Tantangan lainnya adalah membentuk kesamaan pemahaman terkait regulasi otonomi daerah dalam kaitannya dengan bidang perikanan dan kelautan, agar dapat mengurangi timbulnya friksi dan konflik di banyak daerah;
- d. Peningkatan persaingan dalam berbagai produk industry pengolahan lokal dengan competitor regional, nasional maupun global, hal tersebut menuntut perbaikan kualitas barang dan jasa.Selain itu dituntut pula untuk melakukan peningkatan efisiensi proses produksi mengingat ketersediaan sumberdaya yang terbatas serta kenaikan ongkos produksi lainnya; terutama diprioritaskan pada sector industry pengolahan,dan perdagangan sebagai sektor unggulan dengan kontribusi PDRB terbesar di Kota Pekalongan

- e. Peningkatan upaya perwujudan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat. Kontribusi bidang koperasi masih belum memadai dibandingkan dengan bidang perekonomian yang lain baik swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) , Hal tersebut disebabkan sampai saat ini masih banyak koperasi yang belum dikelola secara professional dan masih tergantung dari fasilitasi pemerintah. Demikian pula masih terbatasnya teknologi, desain, akses permodalan serta pemasaran Koperasi dan UKM. Guna meningkatkan pengembangan usaha kecil pemerintah harus meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi koperasi dan UKM secara optimal
- f. Peningkatan persaingan destinasi/tujuan wisata ditingkat regional dan nasional guna memperebutkan kunjungan wisatawan baik lokal, nasional maupun mancanegara. Oleh karena itu perbaikan manajemen pariwisata, penataan objek wisata, penambahan sarana dan prasarana serta pengembangan jaringan pariwisata mutlak diperlukan guna menghadapi persaingan dimasa datang
- g. Peningkatan persaingan perdagangan (ekspor), baik ditingkat regional maupun internasional. Jaringan pemasaran mutlak diperlukan sehingga pemasaran dapat menjangkau keseluruhan daerah baik nasional maupun internasional. Kemudian maraknya sistem perdagangan dengan berbasis teknologi E-Commerce yang belum bisa diikuti oleh semua pelaku ekonomi daerah di Kota Pekalongan, sangat perlu ditingkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi para pengusaha dan pengrajin secara bertahap.
- h. Peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan, melalui peningkatan partisipasi lokal dan sinergitas kerjasama antar berbagai pihak
- i. Investasi daerah masih kurang bergairah, hal tersebut disebabkan karena pengaruh perekonomian makro nasional yang masih lesu. Namun, iklim investasi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan perijinan atau birokrasi yang masih menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu fokus pemerintah daerah adalah bagaimana menjadikan Kota Pekalongan ini menjadi daerah yang pro terhadap

investasi dengan cara menghilangkan hambatan investasi yang menyebabkan inefisiensi;

- j. Pentingnya Peningkatan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah disertai dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada kinerja.

Paparan di atas menyiratkan bahwa keberadaan dan pengelolaan pasar tiban belum mendapat perhatian secara khusus, akan tetapi jika keberadaan pasar tiban diharapkan dalam rangka menghadapi permasalahan ekonomi sebagaimana di atas, maka pasar tiban mampu dijadikan alternative jawaban untuk point-point a dan b terutama terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru ketika lahan pertanian dan hasil perikanan tdk mampu lagi menjadi harapan penghidupan masyarakat. Sementara poin f dikatkan dengan pasartiban sebagai destinasi wisata belaja yang mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat lokal dan point h terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan ekonomi lokal dan mendukung PAD Kota Pekalongan.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda ini adalah pertama untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5(lima) tahun mendatang; dan kedua adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 yang merupakan perwujudan visi, misi dan program Walikota yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya perda ini terpapar dalam Pasal 2 tentang maksud dan tujuan. Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota hasil Pemilu tahun 2010. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) mengatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), berfungsi sebagai :

- a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD);
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD);
- d. Pedoman penyusunan tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah; dan
- e. Pedoman dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahunan maupun Akhir Masa Jabatan (AMJ).

#### **4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda tersebut adalah antara lain untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 yang merupakan perwujudan visi, misi dan program Walikota yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan;

Dalam penjelasan umum Perda dikemukakan alasan-alasan tentang dikeluarkannya perda yakni :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan pada setiap tahun anggaran

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota hasil Pemilu tahun 2010. Sementara Pasal 2 ayat (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif. Pasal 2 ayat (3) mengatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), berfungsi sebagai :

- a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD);
- d. Pedoman penyusunan tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah; dan

e. Pedoman dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahunan maupun Akhir Masa Jabatan (AMJ).

Pasal 3 mengatakan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP

Pasal 4 Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut : a. BAB I: Pendahuluan; b.BAB II: Gambaran Umum Daerah; c.BAB III: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan; d.BAB IV: Analisis Isu-Isu Strategis; e.BAB V: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f .BAB VI: Arah Kebijakan dan Strategi; g. BAB VII: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;h.BAB VIII: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;i.BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; j .BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Dalam RPJMD tersebut isu yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan ekonomi juga menjadi perhatian dari pemkot. Oleh karena itu pemkot memberikan arah kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM, koperasi dan sector-sektor ekonomi lainnya. Dalam salah satu paparannya juga pengembangan sarana dan prasarana pasar yang berada di Kota Pekalongan

##### **5. Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Dalam rangka meningkatkan PAD Pemkot Kota Pekalongan maka untuk memberi payung hukum terhadap setiap pemungutan dana dari masyarakat, maka pemot mengerluarkan Perda tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah. Dasar pertimbangan di keluarkannya perda tentang retribusi ini adalah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

- b. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk pemakaian kekayaan daerah, perlu mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan milik daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahannya, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan;

Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah.

Adapun jasa usaha yang di maksud di sini berdasarkan Pasal 1 angka 9 maka Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Sementara itu menjadi wajib retribusi adalah orang maupun badan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 1 angka 10.

Pasar tiban yang keberadaannya bersifat khusus, biasanya menempati lahan, tanah maupun jalan yang merupakan fasilitas umum, oleh karena itu menjadi objek retribusi berdasarkan Pasal 3 ayat 2 huruf e dan f, yang menyatakan bahwa objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penggunaan jasa atas sewa lahan maupun sewa tanah.

Pasar tiban yang saat ini tersebar di beberapa titik di penjuru wilayah Kota Pekalongan, semuanya menempati lahan/tanah ataupun bahu jalan yang merupakan fasilitas umum. Oleh karena itu setiap pedagang yang berjualan di lokasi tersebut dikenai retribusi Rp. 2000,- untuk setiap kali menggelar dagangannya. Dalam satu minggu perkiraan retribusi yang masuk dari keberadaan pasar tiban cukup besar yakni mencapai



Rp. 3.000.000. Angka tersebut belum termasuk retribusi di pasar tiban yang mencapai Rp. 2.000.000,-. Jika dihitung secara kotor maka dalam sebulan PAD yang diperoleh Pemkot dari keberadaan pasar tiban mencapai Rp. 20.000,000 setiap bulan. Berdasarkan paparan diatas maka dapat dikategorikan pemkot memungut retribusi jasa usaha.

#### **6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda ini adalah bahwa seiring dengan perubahan kondisi perekonomian di Kota Pekalongan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu, agar terwujud ketertiban dan kelancaran aruslalu lintas serta perlindungan hukum bagi masyarakat, maka perlu menetapkan ulang tata laksana perparkiran, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KotaPekalongan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir diTepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan;

Pasal 1 angka 10 mengatakan bahwa jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Pasal 1 angka 11 mengatakan bahwa Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraanbermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan Pasal angka 12 mengatakan bahwa Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Pasal 2 mengatakan Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Pasal 3 ayat (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 ayat (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya. Pasal 3 ayat (3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.

Pasal 4 ayat (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan retribusi jasa umum. Pasal 4 ayat (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan yang parkir ditepi jalan umum. Pasal 5 ayat (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan serta mengatur keluar masuknya kendaraan dan tempat parkir dan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat. Pasal 5 ayat (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecatan pembatas parkir, rambu-rambu dan pemeliharaan, biaya operasional, penertiban, administrasi dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 6 ayat (1) Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, meliputi :

- a. Parkir di tepi jalan umum, diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan yang berasal dari luar daerah
- b. Parkir di tepi jalan umum (berlangganan), diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan yang berasal dari dalam daerah;
- c. Parkir insidental, diperuntukkan bagi kendaraan bermotor baik dari dalam maupun luar daerah pada saat adanya suatu kegiatan tertentu.

Pasal 6 ayat (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Sedangkan Pasal 12 mengatakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan.

## **7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda ini adalah bahwa untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor, serta untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, dipandang perlu menyediakan tempat khusus parkir; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tempat khusus parkir merupakan salah satu jenis retribusi daerah dan dipandang potensial meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Pasal 1 angka 12 mengatakan Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat danditinggalkan pengemudinya. Pasal 1 angka 14 mengatakan.Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, yang meliputi pelataran, lingkungan, taman dan gedung parkir, yang digunakan untuk fasilitas tempat khusus parkir kendaraan.

Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa Taman Parkir adalah lahan atau kawasan tertentu milik Pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk taman, yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir. Pasal 1 angka 16 mengatakan bahwa Gedung Parkir adalah bangunan tertentu milik Pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk gedung/ bangunan tertutup, baik tersendiri maupun menyatu dengan bangunan lain, yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir. Pasal 1 angka 17 mengatakan Pelataran Parkir adalah lahan atau kawasan tertentu milik Pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk pelataran yang berada di halaman dan bukan di tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir. Pasal 1 angka 18 mengatakan Pengelola Parkir adalah orang dan/atau badan yang telah memperoleh ijin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa.

Pasal 2 mengatakan dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara

khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 ayat (1) mengatur Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pelataran/lingkungan parker;
- b. Taman parkir; dan/atau
- c. Gedung parkir;

Pasal 2 ayat (2) mengatakan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 2 ayat (3) mengatakan Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Dasar pertimbangan diberlakukannya perda ini adalah sebagai berikut : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang persampahan dan kebersihan agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur dan menetapkan retribusi persampahan/kebersihan; b. bahwa pelayanan persampahan/kebersihan merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan;

Pasal 1 angka 10 mengatakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pasal 1 angka 15 mengatakan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 2 mengatakan Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 ayat (1) mengatakan Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pelayanan:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau TPS ke TPA;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan akhir sampah.

Pasal 2 ayat (2) mengatakan Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Pasal 4 mengatakan Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan secara langsung atau tidak langsung yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah

Terkait dengan masalah ini selama ini pedagang pasar tiban yang menggelar dagangan selalu ditarik retribusi sampah baik oleh petugas kelurahan maupun petugas dari dinas terkait, dengan besaran yang bervariasi antara Rp. 2000 hingga Rp. 3.000.

## **9. Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda ini adalah bahwa retribusi pelayanan pasar adalah salah satu jenis retribusi daerah dan merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan bahwa disamping dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi pelayanan pasar ditujukan untuk mewujudkan kualitas pelayanan pasar pemerintah daerah yang lebih baik, sehingga dapat menjadi wadah berkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dan besar di Kota Pekalongan. Selain itu pertimbangannya juga bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar perlu disesuaikan.

Pasal 1 angka 7 mengatakan Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran toko, kios dan atau los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasal 1 angka 14 mengatakan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 2 mengatakan dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 mengatakan Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah semua jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa pelataran/halaman, los, kios dan toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 mengatakan Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan dan menikmati penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **10. Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 3 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda tersebut tersirat dasar pertimbangan perda, antara lain adalah :

- a. Bahwa kegiatan perpasaran/ritel yang berskala mikro,kecil, menengah maupun besar merupakan bagian kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya yang strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan lapangan kerja;
- b. Bahwa sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, menurut pelayanannya pasar dapat digolongkan menjadi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. Bahwa agar tercipta kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan serta keselarasan dinamika ekonomi daerah, diperlukan pedoman penataan,dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;

Klausul Pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasal 1 angka 6 mengatakan bahwa Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Pasal 5 mengatakan bahwa Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 6 ayat (1) mengatakan Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional. Pasal 6 ayat (2) mengatakan dalam hal memindahkan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, wajib menyediakan lokasi yang memadai. Pasal 6 ayat (3) mengatakan Ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan pasar tradisional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (4) mengatakan Mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 7 ayat 3 mengatakan Pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota. Pasal 8 ayat (1) mengatakan Pendirian pasar tradisional harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisisosial ekonomi masyarakat yang berada di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 8 ayat (2) mengatakan Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. Kepadatan penduduk;

- d. Pertumbuhan penduduk;
- e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. Dampak positif dan negative yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
- j. Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

#### **11. Perda Pemerintah Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda tersebut pada dasarnya ada 3 yakni ini antara lain adalah :

- a. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, dan
- c. Semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kota Pekalongan maka perlu adanya peraturan tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;

Dalam klausul Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar Tradisional melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan. Sedangkan Pasal 10 mengatakan bahwa .Pemberdayaan Pasar adalah Upaya untuk membangun pasar tradisional dengan mendorong, memotifasi dan menggali potensi pasar serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga akan tercapai kemandirian dan mampu bersaing.



Sementara itu definisi pasar menurut Pasal 1 angka 11, bahwa Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun bekerjasama dengan pihak lain berupa toko, kios, los dan beceran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang/jasa.

Perda ini juga mengusung bahwa pengelolaan pasar berdasarkan Pasal 2 Pengelolaan dan pemberdayaan pasar dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, nyaman, aman, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Adapun tujuan pengelolaan Pasar berdasarkan Pasal 3 Pengelolaan dan pemberdayaan pasar bertujuan menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk:

- a. Menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan untuk ikut serta dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
- e. Mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- f. Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- g. Memfasilitasi kemudahan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan Perda tahun 2012, maka Tugas Pemkot berdasarkan Pasal 7 Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan mandat Pasal 7 tersebut maka tugas Pemkot dalam pengelolaan pasar dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- b. Melakukan penelitian ,evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan pasar

- c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar
- d. Melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar
- f. Melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar
- g. Melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, komunitas pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar

Berdasarkan rangkain tugas tersebut, maka Pemkot memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), sebagai berikut :

- 2. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di Daerah;
- 3. Dinas berkewajiban, antara lain :
  - a. Menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
  - b. Menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
  - c. Menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana pasar;
  - d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan data informasi pengelolaan pasar
  - e. Menerbitkan KIPT, tanda bukti pembayaran retribusi;
  - f. Memungut retribusi pelayanan pasar pada pedagang.

Sementara itu dalam hal kewenangan Pemkot dalam pengelolaan pasar maka diatur dalam Pasal 10. Adapun kewenangan Pemkot antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
- c. Menetapkan lokasi pasar

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. Menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan pihak ketiga

Dalam pengelolaan pasar, maka Pemkot bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar berdasarkan Pasal 11 ayat (1), yang mengatakan bahwa :

- b. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di Daerah:
- c. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pasar;
- d. Kepala UPTD Pasar bertanggungjawab dalam mengatur pengelompokan barang dagangan didalam pasar tradisional menurut jenis atau sifatnya untuk menjamin kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dilingkungan pasar tradisional dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam mengelola pasar di wilayah kerjanya.

## **12. Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda ini antara lain adalah. bahwa : a. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kehidupan Kota Pekalongan yang Bersih, Aman, Tertib, Indah, Komunikatif, tenteram, serta berdisiplin, diperlukan adanya pengaturandi bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat, serta sarana dan prasarana berikut kelengkapannya; dan c. bahwa pengaturan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapian dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kota Pekalongan sehingga perlu disempurnakan.

Pasal 1 angka 6 mengatakan bahwa Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya ,kecuali makam. Pasal 1 angka 9 menyatakan Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Pasal 1 angka 10 mengatakan Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota. Pasal 1 angka 11 mengatakan bahwa Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah. Pasal 1 angka 12 mengatakan Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 3 mengatakan bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- b. Tertib usaha;
- c. Tertib lingkungan;
- d. Tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
- e. Tertib penghuni bangunan;
- f. Tertib susila; dan
- g. Tertib sosial.

Pasal 4 angka (1) mengatakan Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah. Pasal 4 ayat (2) mengatakan Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang,

marka penyeberangan (zebra cross) dan atau terowongan (under pass), dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 6 huruf k mengatakan bahwa .mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukkannya tanpa mendapat izin Walikota. Pasal 8 mengatakann Setiap orang dan/atau badan, kecuali mendapat izin Walikota dilarang :

- a. Menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman;
- b. Melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
- c. Menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;

### **13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Perda ini antara lain adalah : bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum optimalisasi pemanfaatan aset daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan kekayaan daerah/barang milik daerah yang belum menjadi objek retribusi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan.

Secara umum perda tersebut tidak mengalami perubahan signifikan bahwa beberapa hal saja yang dirubah untuk mengikuti perubahan dinamika masyarakatnya.

Adapun ketentuan-ketentuan yang dirubah antarlain terlihat dari uraian Pasal 1 tentang Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah dan ditambah sebagai berikut:

- a. Huruf C angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 12 diubah, dan setelah angka 14 ditambahkan 7 (tujuh) angka baru, yaitu angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21;
- b. Huruf D dan huruf E angka 6 diubah;
- c. Setelah Huruf H, ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### **14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Parkir**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda ini adalah bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan parker dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kota Pekalongan perlu adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan parker.

Pasal 1 angka 15 mengatakan bahwa Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pasal 1 angka 11 mengatakan bahwa Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Pasal 1 angka 12. Mengatakan bahwa Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung

parkir. Pasal 1 angka 13 mengatakan bahwa Penitipan kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari area parkir umum. Pasal 1 angka 14 mengatakan Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Pasal 1 angka 15 mengatakan Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan. Pasal 1 angka 16 mengatakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Pasal 1 angka 17 mengatakan Penyelenggara parkir adalah pemerintah daerah, badan usaha atau perorangan yang diberi izin untuk memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Pasal 2 mengatakan Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Ttransparan;
- c. Akuntabel;
- d. Seimbang;
- e. Keamanan dan keselamatan;
- f. Ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 3 mengatakan Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/ atau angkutan jalan;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; dan
- d. Terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 4 mengatakan Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan: a. di luar ruang milik jalan; dan b. di dalam ruang milik jalan. Pasal 10 ayat (1) mengatakan Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kota berdasarkan kawasan/zona pengendalian parkir. Pasal 4 ayat (2) mengatakan Ruang milik jalan untuk tempat parkir dimaksud pada ayat (1),ditetapkan oleh Walikota. Pasal 4 ayat (3) mengatakan Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat berupa tempat parkir tepi jalan umum dan/atau parkir insidentil.

Pasal 11 ayat (1) mengatakan Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai tempat parkirwajib memperhatikan :a. lebar jalan; b.volume lalu lintas; c. karakteristik kecepatan; d. dimensi kendaraan; dan e. kesesuaian peruntukkan lahan. Pasal 11 ayat (2) mengatakan Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parker dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir. Pasal 13 ayat (1) mengatakan Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parker dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali. Pasal 13 ayat (2) mengatakan Walikota dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- b. Di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas SRP yang tersedia;dan/atau
- c. Di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13 ayat (3) mengatakan Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditiadakan secara bertahap. Pasal 14 ayat (1)Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidentil, wajib mendapatkan izin dari Walikota. Pasal 14 ayat (2 mengatakan )Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas. Pasal 14 ayat (3) Penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara kegiatan harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.



**15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda tersebut antara lain adalah bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; b.bahwa seiring dengan perubahan kondisi perekonomian di Kota Pekalongan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu, agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalulintas serta kepastian hukum besaran tarif, maka perlu meninjau ulang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :Pasal 6 ayat (1) Jenis Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diperuntukkan bagi:

- a. Kendaraan bermotor roda dua;
- b. Kendaraan bermotor roda tiga;
- c. Kendaraan bermotor roda empat; dan
- d. Kendaraan bermotor roda lebih dari empat.
- e. Pasal 3 ayat (1b) Parkir Insidental, diperuntukkan bagi kendaraan bermotor pada saat adanya suatu kegiatan tertentu.

**16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda ini adalah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum optimalisasi pelayanan pasar telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Pasar; dan pertimbangan bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, angka 10 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Dinas adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang Pasar di Kota Pekalongan. 6. Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang Pasar di Kota Pekalongan. 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Orang Pribadi adalah orang perseorangan. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Dihapus. 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan. 13. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran toko, kios dan atau los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar. 15. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 16. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda. 18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 20. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pasar. 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, luas, jenis dan klasifikasi pasar yang digunakan. (2) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.pasar tipe I; b.pasar tipe II; c.pasar tipe III; dan d.pasar tipe IV. (3) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut : Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di wilayah tempat pelayanan pasar diberikan.

**17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda ini adalah bahwa berdasarkan RPJMD daerah berdasarkan kajian dan hasil evaluasi sudah tidak relevan lagi sehingga harus dirubah untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakatnya. Isu terkait sector ekonomi masih menjadi fokus yang dicarikan solusinya oleh pemerintah Kota Pekalongan seiring dengan analisis pemmasalahan dengan isu belum optimalnya kesejahteraan masyarakat, utamanya yang bersinggungan dengan sektor ekonomi yakni : Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah. Adapun faktor-faktor penyebabnya disinyalir antara lain adalah :

- a. Pertumbuhan industri rendah;
- b. Rendahnya kunjungan wisata ke Kota Pekalongan;
- c. Masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM;
- d. Belum optimalnya nilai ekspor Perdagangan;
- e. Belum optimalnya hasil produksi perikanan di Kota Pekalongan;
- f. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi

Terkait dengan keberadaan pasar tiban memang tidak diatur secara khusus di dalam RPJMD, akan tetapi ada mandapt tersirat yang berkaitan dengan Isu tentang ekonomi mendapat perhatian yang cukup komprehensif dengan dimuat di bagian 4.2.3 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah.

Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah Industri batik dan turunannya seperti ATBM, konfeksi, dan beberapa kerajinan berbasis batik telah

menjadi sumber pendapatan sebagian besar warga Kota Pekalongan. Berdasarkan data Disperindagkop Kota Pekalongan, pertumbuhan industri sejak tahun 2010 sampai 2012 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Jika tahun 2010 pertumbuhan industri adalah 1,38%, tahun 2011 turun menjadi 0,87% dan kembali naik pada tahun 2012 yaitu sebesar 1,25%.

Sektor industri tetap menjadi tumpuan perekonomian Kota Pekalongan selain perdagangan dan jasa. Salah satu indikasi yang berkembang saat ini ialah dengan semakin menggeliatnya perkembangan industri kreatif di Kota Pekalongan. Dengan ditetapkannya Kota Pekalongan sebagai kota kreatif dunia oleh UNESCO pada tanggal 1 Desember 2014 untuk kategori kerajinan dan kesenian rakyat (Craft and Folk Art), Kota Pekalongan menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang terdaftar sebagai anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO. Pengakuan UNESCO ini akan berdampak sangat baik bagi perkembangan investasi Kota Pekalongan, karena city image Kota Pekalongan akan terangkat pada level internasional. Dengan demikian iklim investasi dan pariwisata Kota Pekalongan akan sangat menjanjikan bagi calon investor.

Namun harus diakui bahwa karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan pemerintah Kota Pekalongan, baik secara finansial melalui anggaran, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan. Dukungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui pembangunan pusat kreatif (creative center), pengembangan kawasan kreatif, pemberian penghargaan di bidang kreatif dan inovasi, dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Kota Pekalongan yang memiliki kreasi unik, dan lain sebagainya.

Selain itu, sektor pariwisata terkait dengan ekonomi kreatif juga mulai tumbuh di Kota Pekalongan. Munculnya kawasan wisata belanja di sentra perdagangan seperti Setono dan Gamer, kawasan wisata Kampong Batik Kauman dan Kampong Wisata Batik Pesindon telah menjadikan ikon batik di Kota Pekalongan semakin diakui oleh dunia. Tumbuhnya hotel berbintang dan home stay

di kawasan kampung batik juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Pekalongan. Potensi creative tourism ini patut untuk diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kota Pekalongan demi terwujudnya cita-cita Kota Pekalongan sebagai kota jasa yang tangguh.

Sedangkan isu strategis berkaitan dengan Ekonomi Kreatif, Iklim Usaha, dan Pariwisata sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain:

- a. Peningkatan iklim investasi yang diikuti dengan fasilitas pendukung pelayanan perkotaan lainnya;
- b. Peningkatan akses sumber daya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan;
- c. Perluasan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan proses perijinan usaha;
- d. Peningkatan jumlah wirausaha baru;
- e. Mendorong dihidupkannya kembali Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia di Kota Pekalongan;
- f. Peningkatan kesiapan potensi dan kebijakan yang pro terhadap masuknya investasi di Kota Pekalongan;
- g. Peningkatan promosi;
- h. Membuka kerja sama dengan Kabupaten sekitar untuk peningkatan investasi;
- i. Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi produktif sesuai dengan arah pembangunan Kota Pekalongan;
- j. Peningkatan infrastruktur kepariwisataan sebagai penunjang peningkatan jumlah hotel berbintang;
- k. Mencari terobosan baru dalam perijinan untuk lebih menggairahkan iklim investasi di Kota Pekalongan.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan menunjukkan komitmen yang tinggi Pemerintah Kota Pekalongan dalam bidang riset, teknologi dan inovasi yang

tercermin dengan dibentuknya PD baru eselon III dengan nama Kantor Riset Teknologi dan Inovasi atau disingkat Ristekin. Langkah ini merupakan lompatan terobosan Kota Pekalongan karena teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan organisasi.

Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah secara umum bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government menjelaskan bahwa e-gov merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Seluruh lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal melalui e-government.

Penggunaan teknologi informasi juga akan berdampak kepada kualitas pelayanan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Manfaat juga dirasakan oleh birokrasi terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penggunaan berbagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis FOSS telah mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan dalam birokrasi, diantaranya dalam proses perencanaan (e-planning), penganggaran, pelaporan, paperless office, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan Kota Pekalongan sebagai smart city.

Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya untuk melakukan desiminasi penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Disisi lain, kegiatan riset telah banyak dilakukan di Kota Pekalongan. Dibangunnya Kantor Ristekin diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian. Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 070/7004/SJ tanggal 1

Desember 2014, bahwa ke depan proses perencanaan harus berpijak pada hasil penelitian dan pengembangan (litbang).

Kegiatan riset juga harus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku dan bahan penolong batik dengan diversifikasi bahan penolong, memanfaatkan potensi batik untuk menangkap peluang pasar dunia yang mengarah pada produk hand made; serta mendorong penciptaan produk unggulan batik yang berdaya saing.

Isu Strategis berkaitan dengan Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- a. Penguatan regulasi yang pro investasi didukung dengan percepatan proses perijinan berbasis Teknologi Informasi, penguatan kelembagaan SIDA, serta kecepatan penyediaan data dan informasi;
- b. Penguatan dan perluasan kerja sama litbangyasa serta perluasan keterlibatan lembaga pendidikan dalam pengembangan inovasi pembangunan.

Sedangkan strategi dan arah kebijakan dalam bidang ini ditegaskan dengan cara memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni antara lain :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil yang ramah lingkungan;
- b. Pembentukan Lembaga Ekonomi Kreatif;
- c. Mendorong kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM
- d. Optimalisasi peningkatan UMKM melalui penguatan kelembagaan sentra dan klaster
- e. Pembentukan lembaga ekonomi kreatif;
- f. Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin;
- g. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal;
- h. Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri;
- i. Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil melalui pengembangan sarana dan prasarana sektor industry;
- j. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah;



- k. Mempermudah perijinan usaha agar menyerap tenaga kerja;
- l. Peningkatan kualitas urban farming;
- m. Peningkatan skor pola pangan harapan aktual Kota Pekalongan;
- n. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
- o. Peningkatan skor pola pangan harapan ketersediaan pangan Kota Pekalongan;
- p. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta Pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- q. Peningkatan produksidan produktivitas peternakan;
- r. Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
- s. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
- t. Peningkatan kapasitas kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- u. Optimalisasi kinerja kelembagaan dan peningkatan produktivitas Koperasi;
- v. Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaan kelembagaan pasar sesuai SNI;
- w. Peningkatan kawasan tertib PK52.

Sedangkan Arah Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka menyelesaikan segala persolan di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal sesungguhnya relatif beragam sesuai degan sektor unggulan di bidang pertanian-peternakan, perikanan, perdagangan, UMKM dan Koperasi.

Dalam bidang pertanian-pertenakan, maka arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas urban farming melalui pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat;
- b. Pengembangan diversifikasi pangan
- c. Peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
- d. Peningkatan pengawasan distribusi pangan;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jual hasil pertanian;

- f. Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan;
- g. Peningkatan SDM petani, melalui pembinaan dan pelatihan ketrampilan
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung peternakan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jual hasil peternakan;
- i. Peningkatan SDM petani, melalui pembinaan dan pelatihan ketrampilan;
- j. Peningkatan Manajemen Usaha Peternakan;
- k. Mengembangkan industri pengolahan dengan sistem hulu hilir dengan pengoptimalan potensi perikanan;
- l. Meningkatkan potensi perikanan

Selain itu arah dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di sektor perikanan dengan cara antara lain :

- a. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standard;
- b. Pengembangan kawasan industri perikanan, pusat pengembangan teknologi perikanan terpadu di sentra-sentra perikanan melalui klusterisasi usaha perikanan;
- c. Optimalisasi potensi pendapatan daerah bersumber dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sedangkan arah kebijakan yang terkait dengan penguatan UMKM dan Koperasi, maka arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi;
- b. Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM;
- c. Fasilitasi pembinaan Industri Kecil;
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif potensial
- e. Meningkatkan fasilitas akses permodalan bagi UMKM
- f. Penguatan kelembagaan sentra dan klaster melalui pembinaan dan pelatihan SDM pelaku usaha;
- g. Pengembangan sektor potensial ekonomi kreatif berbasis potensi lokal di Kota Pekalongan;
- h. Meningkatkan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro;

- i. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor;
- j. Peningkatan akses dan informasi pasar dan pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor;
- k. Mempromosikan hasil produksi UMKM Kota Pekalongan melalui event rutin Pekalongan Batik Night Market;
- l. Meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil;
- m. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lingkungan Industri Kecil;
- n. Mendukung upaya pemasaran produk industri kecil;
- o. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global;
- p. Meningkatkan investasi di Kota Pekalongan

Sementara arah kebijakan yang terkait dengan perdagangan (pengelolaan pasar) yang ada di Kota Pekalongan, maka dilakukan dengan cara :

- a. Pemenuhan sarana prasarana pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI;
- b. Peningkatan penertiban PK5 melalui penataan dan pemberdayaan PK5 di kawasan-kawasan strategis ekonomi

#### **18. Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Pemerintah Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum**

Tujuan Perda ini terlihat dari dasar pertimbangannya yakni mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Pekalongan, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah; b.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;

Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;

- b. Tertib usaha;
- c. Tertib lingkungan;
- d. Tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
- e. Tertib penghuni bangunan;
- f. Tertib susila;
- g. Tertib sosial; dan
- h. Tertib pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Secara garis besar, Perda ini merupakan penambahan beberapa ketentuan yang sudah di atur dalam Perda Ketertiban Umum Tahun 2013, dengan penambahan point terkait dengan pencegahan dan penanganan kebakaran sebagaimana di atur dalam Pasal 15. Adapun penyelenggaraan pasar yang harus dilakukan Pemkot berdasarkan Pasal 13 antara lain::

- a. Perencanaan pengelolaan pasar
- b. Pelaksanaan dan pemeliharaan pasar
- c. Pengawasan pengelolaan pasar
- d. Pembinaan serta pengendalian pasar;
- e. Peningkatan pasar.

Sementara itu di dalam Paragraf Jenis dan Golongan Pasal 19 (1) Pasar ditinjau dari jenis dagangan dibedakan menjadi 3 jenis, yakni :

- a. Pasar Umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- b. Pasar Khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya;
- c. Pasar Terpadu adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan terdiri dari beberapa jenis barang dagangan tertentu beserta kelengkapannya.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya perda ini adalah antara lain : a. bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum optimalisasi pemanfaatan aset daerah

telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan objek baru kekayaan daerah/barang milik daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;

Sementara dalam penjelasan umum, dikatakan bahwa latar belakang dikeluarkannya perda ini adalah Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan adanya peninjauan tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan penambahan objek baru kekayaan daerah/barang milik daerah, maka Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan. Selain penambahan objek baru, di dalam Lampiran Peraturan Daerah juga dilakukan perubahan klasifikasi untuk Rusunawa, agar setiap ada penambahan Rusunawa sudah ada pedoman tarifnya.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 ini hanya merubah Pasal 8 sehingga menjadi struktur dan besaran tariff retribusi untuk setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah diubah dan ditambah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perda ini.

**19. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2010**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), RPJMD ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.

Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Selain itu, RPJMD ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal, terutama data tentang PDRB dan (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumberdaya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat dan indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang pemerintahan umum, seperti pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan (4) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (5) kapasitas fiskal dan keuangan daerah.

RPJM Daerah 2005-2010 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKPD Tahunan, Renstra 5 tahunan SKPD, Renja Tahunan SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena

itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Propinsi dan APBD Kab/Kota. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Daerah ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Pekalongan, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan

Isu yang terkait dengan bidang ekonomi secara khusus dibahas di bagian Bab IX tentang Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perindustria. Pembangunan bidang ekonomi di Kota Pekalongan tidak dapat terlepas dari pembangunan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi perekonomian nasional akan berdampak pada perekonomian daerah. Salah satu contohnya adalah tentang stabilitas ekonomi dan moneter. Saat ini stabilitas ekonomi sedikit terganggu diakibatkan oleh menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan naiknya harga minyak dunia. Dengan terganggunya stabilitas ekonomi nasional maka stabilitas ekonomi Kota Pekalongan juga turut terganggu.

Kota Pekalongan sebagai kota industri dan perdagangan mempunyai 6 produk unggulan yaitu : Batik, Produk Hasil Pengolahan Ikan, Tenun ATBM, Konveksi, Tenun ATM dan Kerajinan Enceng Gondok dimana masing-masing komoditas mempunyai potensi dan permasalahannya sendiri-sendiri. Dengan memperhatikan pemaparan kondisi saat ini sebagaimana tersebut di atas maka dapat diidentifikasi beberapa

permasalahan pembangunan bidang ekonomi, perdagangan dan industri yang dihadapi masyarakat Kota Pekalongan khususnya dunia usaha, sebagai berikut :

- a. Harga bahan baku untuk kegiatan proses produksi industri pertenunan (ATM/ATBM) tidak stabil, sehingga membuat pengusaha tidak dapat menghitung/menentukan harga pokok produksi secara tepat;
- b. Terdapatnya sebagian peraturan perundangan mengenai ijin usaha perdagangan yang kurang sesuai satu sama lain, sehingga cenderung menimbulkan kebingungan;
- c. Masih terdapatnya koperasi yang tidak berfungsi optimal, baik karena faktor kesadaran pengurus yang masih rendah, lemahnya permodalan koperasi maupun persaingan bisnis yang sangat tinggi;
- d. Kondisi sarana prasarana perdagangan pasar tradisional yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kegiatan perdagangan;
- e. Jumlah lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, sehingga jumlah pengangguran semakin bertambah setiap tahunnya;
- f. Penanganan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yang berupa pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sulit ditertibkan karena banyak pengiriman diluar prosedur yakni melalui sponsor;
- g. Sulitnya menerapkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan meliputi upah minimum, aturan lembur, cuti dan lain sebagainya terhadap perusahaan yang ada di Kota Pekalongan;
- h. Belum seluruh perusahaan melaporkan ketenagakerjaan ke Disnakertrans sebagai implementasi dari UU No 7 tahun 1981, kepesertaan Jamsostek, membentuk P2K3, Hyperkes, Jaminan Keselamatan Kerja, Wajib Lapori Lowongan Pekerjaan (Keppres No 4/1980).
- i. Masih kurangnya kesadaran para pelaku produksi (pengusaha dan pekerja) membuat perjanjian kerjasama dan peraturan perusahaan, sehingga kurang diketahuinya dasar-dasar dan falsafah Hubungan Industrial Pancasila.;




- j. Belum seluruh lembaga latihan kerja swasta melaksanakan PP 71/1997 dan Kepres No 34 yang mengatur tentang perijinan dan standarisasi kursus-kursus swasta/latihan kerja;
- k. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi, terutama kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Terbatasnya kemampuan SDM dan kecilnya akses mereka kepada informasi pasar dan sumber pembiayaan pada UKM masih tetap merupakan problema pokok UKM yang sangat memberatkan di dalam menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar;
- l. Belum terpadunya sistem pelayanan perijinan investasi sehingga cenderung memperpanjang jalur, prosedur dan waktu penyelesaian. Implikasi lebih jauh dari sistem pelayanan yang terpencar-pencar dengan waktu yang panjang adalah terjadinya biaya ekonomi tinggi bagi pihak-pihak akan berinvestasi.

Arah kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, perdagangan dan Industri Kota Pekalongan adalah :

- 1. Mengupayakan penyederhaan proses pelayanan perijinan yang efektif dan efisien dengan membentuk dan mengoptimalkan Institusi Pelayanan Terpadu.
- 2. Mengembangkan sarana prasarana perdagangan yang memadai;
- 3. Menyediakan sarana informasi dan fasilitasi pemasaran dalam rangka pengembangan produk-produk unggulan daerah;
- 4. Memberdayakan dan meningkatkan peran organisasi profesi di bidang perdagangan, industri dan ketenagakerjaan.

Bagan Regulasi Eksisting Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Pasar Tiban

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TIBAN DI KOTA PEKALONGAN



Dari paparan regulasi di atas, maka terlihat bahwa keberadaan pasar tiban di Kota Pekalongan sesungguhnya dapat dikatakan belum bahkan tidak memiliki payung hukum yang kuat, karena dari regulasi yang ada tidak satupun secara lugas dan tegas mengatur tentang definisi pasar tiban. Kondisi ini sangat disayangkan, karena pada saat keberadaannya diakui ataupun tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi penciptaan lapangan pekerjaan, mengerakan roda ekonomi masyarakat dan meningkatkan PAD pemerintah Kota Pekalongan dari sector restibusi pedagang, retribusi kebersihan/sampah dan parkir pada saat pasar tiban digelar.

Di masa mendatang, ketika keberadaan pasar tiban tidak diakomodir dalam regulasi dan kebijakan di level pemerintah daerah, maka status hukum dari pasar tiban itu dapat dikatakan illegal. Akibat dari kondisi ini, maka keberadaan pasar berikut pedagang pasar tiban tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup dan daya tawar menjadi lemah terhadap pemerintah kota maupun pihak ketiga lainnya. Dikatakan demikian karena keberadaan pasar tiban berikut pedangang berpeluang besar sewaktu-waktu bisa digusur kapan pun Pemerintah Kota ataupun dinas terkait. Pendek kata regulasi yang ada saat ini belum mampu mendukung pengelolaan pasar tiban secara berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pandangan stakeholder tentang Pengelolaan Pasar Tiban di Kota Pekalongan ternyata relatif beragam yakni ada yang positif tetapi juga ada yang bersifat negatif sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Stakeholder yang berpandangan positif antara lain adalah pedagang pasar tiban, PARTI, pemerintah kota, DPRD, konsumen, tenaga jasa supporting lainnya. Sedangkan yang bersifat negative ada juga dari pihak konsumen dan pemerintah kota
2. Berdasarkan analisis SWOT pengelolaan pasar tiban untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal ternyata masih punya harapan besar untuk tetap eksis dan berkelanjutan, akan tetapi dengan catatan masih banyak pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian bagi para stakeholder yang terkait didalamnya. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan advokasi membuat Perda tentang pasar tiban, peningkatan peran serta masyarakat dan penguatan kerjasama, sinergitas dan koordinasi antara stakeholder berbasis modal sosial.
3. Regulasi kebijakan pengelolaan pasar tiban yang eksisting saat ini ternyata belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tiban dan entitas pasar tiban untuk pengelolaan pasar tiban yang berkelanjutan karena belum ada satupun perda maupun perwalian yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan pasar tiban. Dari 20 regulasi perda dan perwal yang ada hanya berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan pasar tiban

## **B. REKOMENDASI**

1. Bagi Paguyuban Pedagang Pasar Tiban (PARTI) Kota Pekalongan makin merapatkan barisan untuk meenjadi wadah formal untuk bisa memfasilitasi dan menjadi wadah aspirasi anggotanya ketika berhadapan dengan pihak pemkot ataupun pihak-pihak lain
2. Bagi pedagang pasar tiban, maka sesyogyanya pada saat berjualan hendaknya mengindahkan segala peraturan perundangan yang berlaku sehingga suasana pasar tiban tetap kondusif, tertib dan bersih
3. Bagi Pemkot Pekalongan hendaknya segera membuat regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan keberadaan pasar tiban, sehingga dapat dijadikan payung hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi pedagang dan pasar tiban tersebut. selain itu juga segera menetapkan lokasi yang boleh dan tidak boleh digunakan sebagai lahan pasar tiban berikut sarana prasarana/infrastukturnya
4. Bagi DPRD Kota Pekalongan, maka diharapkan segera membuat regulasi tentang pasar tiban agar dapat memberi perlindungan yang jelas bagi pedagang dan pasar tiban itu sendiri
5. Masyarakat hendaknya bisa berperan aktif untuk mewujudkan pengelolaan pasar tiban yang berkelanjutan dengan menciptakan suasana yang kondusif, tertib, nyaman dan bersih.

## SUMBER REFERENSI

- Abdul Rahman Shaleh. Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam. Jakarta, 2007
- Abdurrahman, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-undangan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 36
- Anggita Yanuasri dan Broto Sunaryo, Karakteristik Pedagang Kaki Lima “Pasar Tiban” Pada Koridor Pulutan, Jalan Lingkar Salatiga, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Biro Penerbit Planologi Undip, Volume 11(2):142-153, 2015, hlm. 142-153
- Bourdieu, Pierre [“The Forms of Capital”, dalam J. Richardson, ed. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood Press, 1986
- Budi W., Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Presindo, Yogyakarta, 2002
- Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Chazali H. Situmorang, Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan), Penerbit: Social Security Development Institute (SSDI), Jakarta, 2016.
- Coleman, James S. (1988) ‘Social capital in the Creation of Human Capital’ American Journal of Sociology 94, hlm. S95-S120.
- ....., (1990) Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2012
- D. Suharto, Accomodating the urban Informal Sector in the Public policy Process : A Case Study of Street Enterprises in Bandung, Policy Paper –International Policy Fellow, 2003
- D.L Weimar, & Vinning, A.R , Policy Analysis, Concepts and Practice, 2<sup>nd</sup> Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1992.
- Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial Suatu Terapan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010,
- Freddy Rangkuti , Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004
- Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: The Free Press, 1995.

- ..... “Social Capital and Development: The Coming Agenda”. Makalah pada  
Konperensi “Social Capital and Poverty Reduction In Latin America and The Caribbean:  
Toward A New Paradigm.”Santiago, Chile, Septembe, 2009
- Hanifan, L. J. “The Rural School Community Center”, *Annals of the American Academy of  
Political and Social Science* 67: 1916
- Hasbullah Jousairi, *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. MR United  
Press, Jakarta, 2006,
- Jalaluddin Rakhmat . *Psikologi Komunikasi*.Bandung, Remaja Rosdakarya. 2000
- James Coleman, *Social Capital in Creation of Human Capital*, *American Journal of Sociology*,  
94, 2000
- John Fild, *Modal Sosial, Kreasi Wacana*, Yogyakarta, 2010
- K., Zakariya, & Ware, S, *Choreographing the Everyday Feast: Accommodating Malaysian  
Temporary Markets in a Changing Context*. *Spaces & Flows: An International Journal of  
Urban & Extra Urban Studies*, 2(3). 2012
- Lexy Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 173
- M.B.Miles dan AM. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Lisa VeneKlassen and Valerie Miller, *The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation*,  
WashingtonD.C.: The Asia Foundation, 2002
- Loso, *Strategi Pengelolaan Pasar Tiban (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)*, *Pena Jurnal Ilmu  
Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 1 No. 1.
- M. Considine, *Public Policy : A critical Approach*, Macmillan, Melbourne, 1994
- Marzully Nur dan Denies Priantinah, “Analisis Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Pengungkapan  
Corporate Social Responsibility” *Jurnal Nominal*, Vol I, No I, 2012
- Niels-Hugo Blunch, *The informal Sector Revisited : A Synthesis Across Space and Time*. 2001
- Novi Marlina, *Modal Sosial Dalam Pasar Tiban Sunday Morning Di Lembah Ugm Yogyakarta*,  
Diunduh dari <http://eprints.uny.ac.id/22609/1/ringkasan%20skripsi.pdf>
- Philip Kotler, *Kotler, Manajemen Pemasaran*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT, Teknik membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka  
Utama, Jakarta, 2001

- Portes, Alejandro dan Patricia L Saegert, Susan, J. Phillip Thompson and Mark R. Warren, eds. *Social Capital and Poor Communities*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 76 andolt (1996) "The Downside of Social Capital." *The American Prospect* 26(May-June), 2001
- Putnam, Robert dengan Robert Leonardi dan Rafaella Nanetti *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993
- ....., *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*, Spring: *The American Prospect*, New York, 1993
- R.E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholders Approach*, Fitman, Boston, 1984
- Robert A. Dahl, *Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta, 2001,
- Robert D, Putnam, *Bowling Alone : The Collaps and Revival of American Community*, New York, 2000
- Roem Topatimasang dkk, *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*, INSIST Press, 2016
- Sarlito W. Sarwono..*Psikologi Lintas Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Shinta Dewi Rismawati dkk, *Pedagang Pasar Tiban Dan Modal Sosial, Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi Lokal*, *Jurnal Penelitian*, vol. 7 no 2, November 2010,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997
- Sondang. P.Siagian, *manajemen strategik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000
- Sztompka, Pyotr, *Trust: A Sociological Theory*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999
- Tony & Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran The Mind Map Book*), Edisi Milenium, Jakarta: Interaksara, 2004
- Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, Alfabeta, Bandung, 2014
- USAID-O ce of Democracy and Governance, 2001
- Ws Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009
- Yunus Handoko, "Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis" *Jurnal JIBEKA*, Vol.8 No.2, 2014



## 20. RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA (RAB)

RAB penelitian ini adalah sebesar Rp.- **76.689.000**

No	Uraian	Vol	Frekuensi	Satuan	Harga	Jumlah
<b>A.</b>	<b>PRA KEGIATAN</b>					
<b>1</b>	<b>BAHAN BELANJA</b>					
	<b>1. BAHAN ATK</b>					
	a. Kertas	2	1 x 2	Rim	40.000	80.000
	b. Buku Kerja dan Pulpen	2	1 x 2 org	Paket	60.000	120.000
	c. Foto Kopi	100	1 x 100	Eks	250	25.000
	d. Flasdisk	2	1 x 2 org	Buah	150.000	300.000
	e. Penjilidan & Pengandaan	5	1 x 5	Buah	10.000	50.000
	f. Charit Tinta Printer	1	1 x 1	Buah	500.000	500.000
	<b>2. KONSUMSI RAPAT PERSIAPAN PENELITIAN</b>					
	Pembuatan Proposal					
	a. Snack	4	4 x 2 org	OH	12.000	96.000
	b. Makan Besar	4	4 x 2 org	OH	35.000	280.000
<b>2</b>	<b>BELANJA PERJALANAN</b>					
	<b>1. Transportasi</b>					
	a. Pengurusan Ijin Riset	2	1 x 2 org	PP	100.000	300.000
	b. Transportasi Rapat tim	2	4 x 2 org	Keg	100.000	800.000
<b>B</b>	<b>PELAKSANAAN PENELITIAN</b>					
<b>1</b>	<b>BELANJA BAHAN</b>					
	<b>1. BAHAN ATK</b>					
	a. Kertas	3	1 x 3	Rim	40.000	120.000
	b. Buku Kerja dan pulpen	9	1 x 9 org	Paket	60.000	540.000
	c. Foto Kopi	150	2 x 150	Eks	250	75.000
	d. MMT	2	1 x 2	Buah	200.000	400.000
	e. Charit Tinta Printer	2	1 x 2	Buah	500.000	1.000.000
	f. Materai	10	1 x 10	Buah	6.000	60.000
	g. Flashdisc	9	1 x 9 org	Buah	150.000	1.350.000
	<b>2. KONSUMSI</b>					
	<b>1. FGD</b>					
	a. Snack	40	2 x 40 org	OH	12.000	960.000
	b. Makan besar	40	2 x 40 org	OH	35.000	2.900.000
	<b>3. HONOR</b>					
	a. Narasumber	2	1x 2org x 2 jpl	Keg	700.000	2.800.000
	b. Moderator	2	1 x 2 org	Keg	400.000	800.000
	<b>2. RAPAT TIM PENELITI DENGAN TIM SUPPORTING PENELITIAN ( 9 Personil)</b>					
	<b>Penyusunan Instrument</b>					
	a. Snack	6	6 x 2 org	Keg	12.000	144.000
	b. Makan besar	6	6 x 2 org	Keg	35.000	420.000
	<b>Pengolahan data @ 3 org</b>					
	a. Snack	6	6 x 5 org	Keg	12.000	360.000
	b. Makan besar	6	6 x 5 org	Keg	35.000	1.050.000
	<b>Analisis Data @ 2 org</b>					

	a. Snack	6	6 x 5 org	Keg	12.000	360.000
	b. Makan besar	6	6 x 5 org	Keg	35.000	1.050.000
	Pembantu Lapangan @ 4 org					
	a. Snack	6	6 x 6 org	OH	12.000	504.000
	b. Makan Besar	6	6 x 6 org	OH	35.000	1.470.000
<b>2</b>	<b>BELANJA PERJALANAN</b>					
	<b>1. TRANSPORTASI DAN AKOMODASI</b>					
	a. Peserta FGD	40	2 x 40 org	Keg	100.000	8.000.000
	b. Kurir Undangan	2	1 x 2 org	Keg	200.000	400.000
	c. Pengolah&analisis data	3	5 x 3 org	Keg	100.000	1.500.000
	d. Pembantu peneliti	4	5 x 4 org	Keg	100.000	2.000.000
	e. Peneliti	2	15 x 2 org	Keg	100.000	3.000.000
	f. Sewa mobil	5	1 x 5 kali	Buah	300.000	1.500.000
	g. Akomodasi Narasumber	2	1 x 2 x 2 org	At cost	1.000.000	4.000.000
	<b>2. HONOR</b>					
	a. Pengolah data	3	1 x 3 org	Paket	500.000	1.500.000
	b. Analisis data	2	1 x 2 org	Paket	500.000	1.000.000
	c. Pembantu Lapangan	4	1 x 4 org	Paket	500.000	2.000.000
	d. Narasumber Lokal	2	1 x 2 org x 2jpl	At cost	500.000	4.000.000
<b>C</b>	<b>PASCA PELAKSANAAN</b>					
<b>1</b>	<b>BELANJA BAHAN</b>					
	<b>1. BAHAN ATK</b>					
	a. Kertas	4	1 x 4	Rim	40.000	160.000
	b. Chatrit Tinta	3	1 x 3	Buah	500.000	1.500.000
	c. Fotokopi undangan	40	1 x 40 org	Lem	250	10.000
	d. MMT	2	1 x 2	Buah	200.000	400.000
	e. Materai	20	1 x 20	Buah	6.000	120.000
	<b>2. SEMINAR KIT</b>					
	a. Block Note	40	1 x 40 org	Buah	10.000	400.000
	b. Pulpen	40	1 x 40 org	Buah	5.000	200.000
	c. Stop Map Plastik	40	1 x 40 org	Buah	5.000	200.000
	d. Fotokopy Materi	40	2 x 20 x 40 org	Lem	250	400.000
	<b>3. KONSUMSI</b>					
	<b>1. RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN</b>					
	a. Snack	2	10 x 2 org	OH	12.000	240.000
	b. Makan Besar	2	10 x 2 org	OH	35.000	700.000
	<b>2. SEMINAR DAN DESIMINASI HASIL PENELITIAN</b>					
	c. Snack	40	1 x 40 org	OH	12.000	480.000
	d. Makan Besar	40	1 x 40 org	OH	35.000	1.400.000
	<b>4. BUKU</b>					
	a. Jasa Lay out dan Cover	1	1 x 1 org	Keg	500.000	500.000
	b. Cetak Buku	50	1 x 50	Eks	40.000	2.800.000
	c. Pengurusan HKI	1	1 x 1	Paket	1.500.000	1.500.000
	<b>5. PRESENTASI CALL PAPER DALAM INTERNATIONAL CONFERENCE &amp; JURNAL TERAKREDITASI SINTA 2</b>					
	a. Translete Jurnal	25	1 x 25	Lem	50.000	1.250.000
	b. Fee call paper	1	1 x 1 org	Keg	2.000.000	2.000.000

	c. Akomodasi tim peneliti	2	2 x 2 org	Keg	2.000.000	8.000.000
	d. Fee penerbitan di Jurnal	1	1 x 1	Keg	1.500.000	1.500.000
	<b>6. LAPORAN PENEITIAN</b>					
	a. Fotokopi Laporan	200	15 x 200	Lem	250	750.000
	b. Penjilidan	15	1 x 15	Eksm	25.000	375.000
	c. Pengiriman Laporan	5	1 x 5	Eksm	30.000	150.000
	d. Pajak	1	1 x 1	Keg	5.000.000	5.000.000
<b>2</b>	<b>BELANJA PERJALANAN</b>					
	<b>1. TRANSPORTASI DAN AKOMODASI</b>					
	a. Transport Rapat Tim	10	10 x 2 org	PP	100.000	2.000.000
	b. Peserta	40	1 x 40 org	PP	100.000	4.000.000
	c. Kurir Undangan	2	1 x 2 org	PP	200.000	400.000
	d. Akomodasi Narasumber					
	1. Narasumber ekspert	1	2 x 1 org	At Cost	2.000.000	2.000.000
	2. Narasumber eselon II	1	2 x 1 org	At Cost	200.000	200.000
	e. Pengurusan Surat Ket	2	2 x 3 org	Keg	100.000	600.000
	<b>2. HONOR</b>					
	a. Narasumber expert	1	1 x 1org x2jpl	At Cost	1.000.000	2.000.000
	b. Narasumber eselon II	1	1 x 1org x 2jpl	AT Cost	700.000	1.400.000
	c. Moderator	1	1 x 1 org	Keg	400.000	400.000
					<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>76.689.000</b>

**21. JADWAL PELAKSANAAN**

	Kegiatan	Bulan					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Studi awal, penyusunan Proposal	xx					
2	Seminar -revisi Proposal	xx					
3	Penyusunan instrument		xx				
4	Perijinan		xx				
5	Pengambilan data		x	xxxx	xxxx	x	
6	Analisis data			xxxx	xxxx	xx	
7	Penyusunan Laporan	xx	xxx	xxxx	xxxx	xxx	
8	Penyerahan draf laporan					x	
9	Seminar hasil						x
10	Revisi laporan akhir						xx
11	Pengiriman & publikasi						x

**22. PELAKSANA PENELITIAN (PROFIL TIM PENELITIAN)**

Nama	Jabatan	Bid. Keahlian	Posisi
Dr. Shinta Dewi R, SH MH	Lektor Kepala (IV/c) Lulusan doctor ilmu Hukum UNDIP Semarang	Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik	Ketua
Tammudin, SE, MM	Lektor (III/c) Lulusan Magister Manejeman UNDIP Semarang	Manajemen Keuangan	Anggota